

**TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK PEMILIHAN MITRA  
PENJUALAN TIKET UMROH PT. GARUDA INDONESIA**

**(Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

**Nomor.06/KPPU-L/2020 tentang Praktik Diskriminasi**

**PT. Garuda Indonesia(Persero)**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**RENALDY MAULANA**

NIM. 18 0303 0078

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

**TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK PEMILIHAN MITRA  
PENJUALAN TIKET UMROH PT. GARUDA INDONESIA**

**(Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

**Nomor.06/KPPU-L/2020 tentang Praktik Diskriminasi**

**PT. Garuda Indonesia{Persero})**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**RENALDY MAULANA**

NIM. 18 0303 0078

**Pembimbing:**

**1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H**

**2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Renaldy Maulana

NIM : 1803030078

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, ..... ..

Yang membuat pernyataan,

**Renaldy Maulana**

NIM 1803030078

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Renaldy Maulana

NIM : 1803030078

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, ..... ..

Yang membuat pernyataan,



**Renaldy Maulana**

NIM 1803030078

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Praktik Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh PT. Garuda Indonesia (Studi kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor. 06/KPPU-L/2020 Tentang Praktik Diskriminasi PT. Garuda Indonesia {Persero}) yang ditulis oleh Renaldy Maulana Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0078, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari ..... bertepatan dengan ..... telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, .....


### TIM PENGUJI


- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.              | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.                   | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.  | Penguji I         | (.....) |
| 4. Hardianto, S.H., M.H                     | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H           | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Praktik Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh PT. Garuda Indonesia (Studi kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor. 06/KPPU-L/2020 Tentang Praktik Diskriminasi PT. Garuda Indonesia {Persero}) yang ditulis oleh Renaldy Maulana Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0078, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari ..... bertepatan dengan ..... telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

**Palopo, .....**

### TIM PENGUJI

- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.              | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.                   | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.  |                   |         |
|   | Penguji I         | (.....) |
| 4. Hardianto, S.H., M.H                     | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. |                   |         |
|   | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H           | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

**Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**  
NIP. 19680507 199903 1 004

**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 19701231 200901 1 049

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ  
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.  
أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Praktik Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh PT. Garuda Indonesia (Studi kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor. 06/KPPU-L/2020 Tentang Praktik Diskriminasi PT. Garuda Indonesia {Persero})”.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Ayah **Jamaluddin Terang** dan ibu **Hapiyah** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, perhatian, serta sabar dalam mendidik sejak kecil hingga saat ini, serta kepada seluruh keluarga yang juga turut memberikan dukungan dan doa



kepada penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Serta penghargaan dan terima kasih tak terhingga, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H. selaku Wakil Rektor I, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Helmi Kamal, M.HI. selaku Wakil Dekan I, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Muh. Darwis., S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta jajaran dan staf prodi yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi ini
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah sabar dalam membimbing dan memberikan masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI dan Hardianto, S.H., M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan banyak masukan serta arahan dalam proses penyusunan Skripsi ini.

6. Dr. Abdain, M.HI. selaku Dosen Penasehat Akademik
7. Seluruh Dosen dan seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik, mengarahkan serta membantu dalam kepengurusan selama berada di IAIN Palopo dalam membantu penyusunan skripsi ini.
8. H. Madehang, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada bapak Hilman Pujana selaku Kepala Kanwil VI Makassar beserta jajaran pegawai KPPU Kanwil VI Makassar mengucapkan banyak terima kasih dalam memberikan informasi serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman Pegawai Kontrak (PTT) KPPU Kanwil VI Makassar yang selalu support dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2018 (khususnya kelas C) terima kasih telah support selalu dalam mengerjakan skripsi ini.

12. Kepada seluruh demisioner HMPS-HES 2020-2021 tanpa terkecuali yang selalu mendukung dari belakang serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini

13. Kepada seluruh pihak yang selama ini telah membantu dan mendukung penulis dalam mencari data serta dukungan secara personal yang dimana penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, dimana penulis hanya bisa berterima kasih serta mendoakan yang terbaik.

Semoga dukungan dan perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang membantu juga kegiatan yang penulis lakukan ini dapat bernilai ibadah dari Allah SWT. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Palopo,.....

Penulis,

Renaldy Maulana

NIM. 1803030078

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es(dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de(dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te(dengan titik dibawah)
ظ	ž	ž	zet(dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
أ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
أَي	<i>Fathah danyā'</i>	Ai	a dani
أَوْ	<i>Fathahdanwau</i>	Au	a danu

Contoh:

كَيْفَ : kaifa  
هَوَّلَ : haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...   آ...	<i>fathah dan alifatauyā'</i>	Ā	a dan garis diatas
إى	<i>kasrah danyā'</i>	Ī	I dan garis diatas
أو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### 4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-af ā'l

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-maḍīnah al-fa ā'ḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-haqq

نُعْمَ : nu'ima

عَدُوُّ : 'aduwwun

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( بِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu



8. Penulisan *Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī*  
*Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*

9. Lafz *al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِينُ اللّٰهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fi raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍī'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:


swt.	= <i>subhānahū wa ta' ālā</i>
saw.	= ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
as	= 'alaihi al-salām
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān /3: 4
HR	= Hadis Riwayat



## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
B. Deskripsi Teori.....	11
C. Kerangka Berpikir .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>18</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	18
B. Sumber Data .....	18
C. Teknik Pengumpulan Data.....	20
D. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	20
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	23

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Praktik Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh yang Dilakukan PT Garuda Indonesia .....	25
B. Dampak Dari Praktik yang Terjadi Dalam Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh yang Dilakukan PT.Garuda Indonesia .....	44
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemilihan Mitra.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir .....	18
Gambar 1.2 Jumlah PPIU yang mendapatkan perizinan dari Kementerian Agama RI .....	28
Gambar 1.3 Jumlah penumpang rute Indonesia ke MEA .....	34
Gambar 1.4 Perbandingan jumlah penumpang terlapor dengan Airlines lainnya .....	34
Gambar 1.5 Perbandingan jumlah penumpang terlapor dengan Airlines lainnya ditahun 2017 berdasarkan PT Garuda Indonesia	35
Gambar 1.6 Perbandingan jumlah penumpang terlapor dengan Airlines lainnya ditahun 2019 berdasarkan PT Garuda Indonesia	36
Gambar 1.7 Perbandingan jumlah penumpang terlapor dengan Airlines lainnya ditahun 2018 berdasarkan PT Garuda Indonesia	36



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK).....	81
Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing .....	83
Lampiran 3 Nota Dinas Pembimbing .....	84
Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi .....	85
Lampiran 5 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi .....	86
Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi .....	88
Lampiran 7 Berita Acara Ujian Munaqasyah .....	92
Lampiran 8 Putusan KPPU .....	97
Lampiran 9 MA Kuatkan Putusan KPPU .....	100
Lampiran 10 Hasil Cek Plagiasi Skripsi .....	102
Lampiran 11 Riwayat Hidup .....	103



## ABSTRAK

**Renaldy Maulana, 2022.** “Juridical Review of the Selection of PT. Umrah Ticket Sales Partners. Garuda Indonesia (Case Study of the decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Number.06/KPPU-L/2020 concerning Discriminatory Practices of PT. Garuda Indonesia {Persero}). Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Syaria, Palopo State Islamic Institute, Supervised by H. Muammar Arafat Yusmad and Fitriani Jamaluddin

This study aims to find out and understand the practice of selecting PT Garuda Indonesia's Umrah ticket sales partners, in order to find out and understand the impact of the practices that occur in the selection of Umrah ticket sales partners by PT Garuda Indonesia which causes problems for Umrah ticket sales partners, in order to know and understand the review of Sharia Economic Law on the practice of selecting partners in selling Umrah tickets. The type of research used is a qualitative research (field research) with a legal case approach. The subject and object of this research are PT Garuda Indonesia and its umrah ticket sales partner, for the data collection instrument using a literature study. Apart from the primary, secondary and tertiary legal material data, it is then processed using editing, organizing, and analyzing techniques as well as being analyzed, and drawing conclusions or verification. Check the validity of the data using triangulation. The results of this study indicate that: first, the practice of partner selection carried out by PT Garuda Indonesia has violated the rules of Law Number 5 of 1999 concerning Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, where in the selection of sales partners discriminatory practices against sales partners. Second, the impact of this discriminatory practice in partner selection has an impact on the community and other airlines, which reduces people's choices, there is pressure in the market that wants to get rid of other business actors in the relevant market. Third, in terms of sharia economic law, the selection of partners should be based on honesty, openness, accountability, responsibility, independence, fairness and equality in partnering or collaborating in business.

**Keywords:** Partner selection, Discrimination, Business Competition, Sharia Economic Law



## ABSTRAK

**Renaldy Maulana, 2022.** “*Tinjauan Yuridis Praktik Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh PT. Garuda Indonesia (Studi Kasus putusan Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) Nomor.06/KPPU-L/2020 Tentang Praktik Diskriminasi PT. Garuda Indonesia{Persero})*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing oleh H. Muammar Arafat Yusmad dan Fitriani Jamaluddin

Penelitian ini bertujuan, untuk guna mengetahui dan memahami praktik pemilihan mitra penjualan tiket umroh PT Garuda Indonesia, guna mengetahui dan memahami dampak dari praktik yang terjadi dalam pemilihan mitra penjualan yang tiket umroh yang dilakukan PT Garuda Indonesia yang menyebabkan permasalahan pada mitra penjualan tiket umroh, guna mengetahui dan memahami tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pemilihan mitra dalam penjualan tiket umroh. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif (*field research*) dengan metode pendekatan *case approach*. Adapun subjek dan objek penelitian ini yaitu PT Garuda Indonesia dan mitra penjualan tiket umroh, untuk instrumen pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan. Selain dari data bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian diolah dengan teknik *editing, organizing, dan analizing* serta dianalisis, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pemeriksaan keabsahan datanya menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, praktik pemilihan mitra yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia telah melanggar aturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana dalam pemilihan mitra penjualan melakukan praktik diskriminasi terhadap mitra penjualan. *Kedua*, dampak dari praktik diskriminasi pemilihan mitra ini menimbulkan dampak bagi masyarakat dan *Airline* lainnya yang membuat pilihan masyarakat berkurang, adanya tekanan dalam pasar yang ingin menyingkirkan para pelaku usaha lainnya dalam pasar bersangkutan. *Ketiga*, ditinjau dalam hukum ekonomi syariah dalam pemilihan mitra hendaklah berasaskan kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan dalam bermitra ataupun bekerjasama dalam berbisnis

**Kata Kunci** : Pemilihan mitra, Diskriminasi, Persaingan Usaha, Hukum Ekonomi Syariah

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kegiatan perekonomian merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Dinamika kehidupan manusia, perekonomian merupakan salah satu pilar yang penting karena dilihat dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi mulai dari kebutuhan primer, sekunder, tersier hingga kebutuhan kompleks lainnya yang dimana semakin meningkat kebutuhan manusia itu maka semakin meningkat pula kegiatan ekonominya.<sup>1</sup> Sejak perkembangan perekonomian meningkat membuat para pelaku ekonomi pun juga makin meningkat, para pebisnis makin banyak yang bermunculan akibat kebutuhan masyarakat yang makin meningkat. Peningkatan kebutuhan masyarakat ini membuat banyak para pelaku usaha bersaing dalam bisnis yang mereka jalankan.

Adanya perkembangan usaha saat ini yang makin pesat membuat para pelaku usaha makin merasakan ketatnya persaingan, sehingga banyak pelaku bisnis melakukan inovasi, kreativitas juga berusaha memberikan layanan terbaik dalam usaha mereka sehingga konsumen merasa puas dan nyaman atas apa yang mereka dapatkan. Sedangkan untuk merebut hati konsumen, para pelaku usaha berusaha menawarkan produk dan jasa yang menarik, baik dari segi harga, kualitas dan pelayanan.<sup>2</sup> Perkembangan ini yang membuat para pelaku

---

<sup>1</sup>Irwan Sugiarto. 2015. *Perspektif Ilmu Ekonomi Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga*. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, No. 2. hal 154

<sup>2</sup>Andi Fahmi Lubis et al. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Autobiografi. Indonesia. hal 2-3

usaha melakukan persaingan dalam mengembangkan usaha yang dibuat sehingga bisa tetap bertahan dan bersaing dengan usaha lainnya.

Disaat para pelaku usaha melakukan peningkatan usaha yang dijalankan masih ada juga pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam menjalankan bisnisnya. Mengingat sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, peraturan mengenai persaingan usaha masih belum ada serta masih belum adanya perlindungan bagi para pelaku usaha yang mengalami kecurangan dalam dunia persaingan usaha dan didalam Islam pun juga mengajarkan seseorang bisa merefleksikan persaingan usaha dengan ajaran Islam.

Allah SWT berfirman dalam surat QS. Al-Muthaffifin ayat 26:

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَفِسُونَ

Artinya:

“...dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.”<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat diatas merupakan seruan kepada umat islam dalam melakukan suatu kompetisi ataupun persaingan secara sehat. Maksud dari kata berlomba disini ialah merupakan kiasan persaingan antara umat dimana harus melakukan persaingan positif, dalam hal tersebut kebaikan yang membawa pelakunya untuk memperoleh ridha Allah SWT. Disini dipahami, bahwa islam menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan persaingan dalam hal baik seperti ketaatan dalam mencapai ridha Allah SWT. Akibat dari perbuatan pelaku usaha yang saat ini banyak menimbulkan persaingan yang sangat ketat antara pelaku usaha lainnya demi mendapatkan kekuasaan dalam penguasaan pasar, sehingga DPR atas peraturan

---

<sup>3</sup> Tafsir Web. Surah Al- Muthaffifin ayat 26. <https://tafsirweb.com/12278-surat-al-muthaffifin-ayat-26.html> . Diakses pada tanggal 15 Maret 2022

pemerintah mengesahkan aturan persaingan usaha yang baik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, setelah dibentuknya aturan persaingan usaha tersebut maka dibentuk Komisi pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Menurut Arie Siswanto, hukum persaingan usaha adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu untuk dilakukan. Meskipun secara khusus menekankan pada kata “persaingan”, yang juga menjadi perhatian dari hukum persaingan usaha adalah mengatur persaingan secara sedemikian rupa sehingga tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, semuanya telah mengatur segala kecurangan dalam persaingan usaha mulai dari monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, serta persekongkolan. Pada aturan tersebut salah satu praktik persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Pasal 19 bagian d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yaitu praktik diskriminasi. Praktik diskriminasi adalah merupakan praktik yang lazim ditemukan di dunia usaha dan dapat diartikan sebagai setiap perlakuan berbeda yang dilakukan terhadap pihak tertentu.<sup>5</sup> Praktik diskriminasi sering sekali ditemukan dalam kasus praktik diskriminasi harga, selain praktik diskriminasi harga yang dilakukan para pelaku usaha, praktik diskriminasi pada mitra pun kadang terjadi. Praktik diskriminasi pada mitra ini bertujuan ingin menguasai pangsa pasar

---

<sup>4</sup>Arie Siswanto. 2004. *Hukum Persaingan Usaha*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hal 2

<sup>5</sup>KPPU. *Draf Pedoman Pasal 19 D Tentang Praktik Diskriminasi*. <https://kppu.go.id/blog/2011/05/draft-pedoman-pasal-19-d-tentang-praktik-diskriminasi/>. Diakses pada 24 November 2021

penjualan demi keuntungan besar, salah satunya kasus PT Garuda Indonesia.

Kasus PT. Garuda Indonesia melakukan praktik diskriminasi ini untuk melakukan penguasaan pasar untuk memperkecil peluang buat para pesaingnya yang memiliki pangsa pasar yang sama dalam penjualan tiket umroh. Kegiatan yang dilakukan Garuda Indonesia ini tidak menyadari bahwa badan usaha yang dijalankannya merupakan badan usaha milik Negara (BUMN), sehingga segala ketentuan yang dilakukannya harus berdasarkan aturan yang telah ditetapkan yang berdasarakan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana pasar bersangkutan telah diatur ketentuannya. Pada kenyataannya PT. Garuda Indonesia tidak mengikuti aturan yang sesuai prosedurnya Sehingga pelanggaran tersebut telah melanggar aturan yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 Bagian Ketiga pasal 19 mengenai Penguasaan Pasar.<sup>6</sup> Pada kasus praktik diskriminasi yang dilakukan Garuda Indonesia merupakan kegiatan praktik yang ingin menguasai pangsa pasar penjualan tiket umroh dengan cara penguasaan baik secara vertikal maupun horizontal.<sup>7</sup>

Adanya kecurangan yang dilakukan PT. Garuda Indonesia ini juga telah menyalahi aturan dalam penyelenggaraan ibadah Umroh, karena dalam penyelenggaraan ibadah Umroh telah dilakukan melalui Penyelenggara perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) dimana telah memiliki izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan penyelenggaraan ibadah umroh. Melihat dari perbandingan tiket

---

<sup>6</sup>KPPU. *UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

<sup>7</sup>Penguasaan secara horizontal dan vertikal ini merupakan penguasaan yang ingin menguasai pasar konsumen dan membatasi para pelaku lainnya dalam pasar penjualan tiket, baik itu anggota yang bergabung dalam mitra tersebut maupun mitra yang ingin masuk bergabung tidak diberikan kesempatan untuk bergabung.

penjualan juga PT. Garuda Indonesia memiliki keuntungan yang sangat besar, karena pemilihan mitra yang dilakukan merupakan mitra pilihan yang memiliki keuntungan penjualan tiket yang tinggi serta pasar jasa penjualannya pun juga memiliki cakupan yang sangat luas yang mencapai seluruh wilayah Indonesia.

Melihat kegiatan kecurangan yang ditimbulkan serta penghambatan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia dalam tindakan diskriminasinya terhadap mitra penjualan tiket ibadah umroh Jeddah dan Madinah didalam perkaranya semuanya telah terpenuhi bahwa telah terjadi pelanggaran.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemilihan mitra penjualan tiket umroh yang dilakukan PT Garuda ?
2. Bagaimana dampak dari praktik yang terjadi dalam pemilihan mitra penjualan tiket umroh yang dilakukan PT. Garuda Indonesia ?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemilihan mitra?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Guna mengetahui dan memahami praktik pemilihan mitra penjualan tiket umroh yang dilakukan PT Garuda.
2. Guna mengetahui dan memahami dampak dari praktik yang terjadi dalam pemilihan mitra penjualan tiket umroh yang dilakukan PT Garuda Indonesia yang menyebabkan permasalahan pada mitra penjualan tiket umroh

3. Guna mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemilihan mitra dalam penjualan tiket umroh

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelusian skripsi ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan literatur terhadap masalah-masalah dalam kemajuan perkembangan persaingan usaha, perekonomian, ilmu hukum dan dunia pendidikan kedepan, selain itu dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Serta dapat dijadikan referensi bagi para pihak peneliti yang ingin mengetahui dan mengkaji terkait Studi kasus dari Diskriminasi PT Garuda Indonesia yang mengalami permasalahan dalam memilih mitra penjualan tiket Umroh.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola berpikir kritis dalam menganalisis dan mengamati kasus praktik Diskriminasi PT Garuda Indonesia Dalam Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh. Dimana menjadi sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas terkait masalah kasus penjualan tiket Umroh di PT Garuda Indonesia yang melakukan kerja sama dengan para mitranya, sehingga masyarakat bisa belajar dan berhati-hati dalam memilih travel serta tidak lagi mengalami penipuan dari travel mitra maskapai penerbangan yang ada .





## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang sangat penting sebagai dasar penyusunan penelitian ini, agar dapat membedakan penelitian dengan penelitian sebelumnya. Untuk mendukung permasalahan terhadap pembahasan, peneliti melakukan pelacakan diberbagai *literature* dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah dalam penelitian ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ini menolak yang namanya *plagiatisme* dimana mencontek secara utuh hasil karya orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ini sangat diperlukan eksplorasi dalam penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya untuk menegaskan penelitian posisi penelitian, serta sebagai pendukung dalam penyusunan konsep berpikir dalam penelitian.

Berdasarkan hasil pencarian pada penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian tersebut adalah:

1. “Pengaruh Diskriminasi Harga Terhadap Peningkatan Penjualan Kartu Perdana IM3 Pada PT. Nusapro Telemedia Persada Bogor”, Penelitian yang dimana diteliti oleh Yetty Husnul Hayati dan Abdul Lukman Hakim (2015).

Penelitian ini terfokus dalam diskriminasi harga yang terjadi pada penjualan kartu perdana IM3 yang dimana peneliti

melakukan pengambilan data secara langsung dilapangan untuk menunjukkan perbandingan harga kenaikan antara agen dengan conter ritel. Adapun dalam penggunaan metode penelitian digunakan *eksplanatori survey* dengan teknik *statistic inferensial*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Yetty Husnul Hayati dan Abdul Lukman Hakim menemukan hasil bahwa, pada uji hipotesis yang dilakukan terdapat pengaruh yang signifikan yang terjadi dalam penjualan kartu perdana IM3 pada agen sehingga dalam penjualan kartu oleh PT Nusapro Telemedia Persada mengalami peningkatan. Sedangkan pada ritel menunjukkan hasil yang negative antara diskriminasi harga pada ritel terhadap peningkatan penjualan kartu perdana IM3 dari PT Nusapro Telemedia Persada. Akibat dari perbedaa ini dilihat bahwa diskriminasi yang terjadi menimbulkan ketidak sesuaian penjualan dikarenakan kefokusn pada agen dalam penjualan membuat penjualan ritel tidak begitu baik.Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti dalam kasus ini berbeda karena, dalam kasus ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normative serta dalam pemenuhan sumber data berdasarkan pada hasil putusan yang dikeluarkan oleh KPPU dengan sumber hukum lainnya.

2. “Praktik Diskriminasi Terhadap Mitra Mandiri Grab Dalam Program Gold Driver Grab Indonesia”. Penelitian yang dimana diteliti oleh Hanif Yusroni (2020).

Penelitian ini terfokus pada program *Gold Drivery* yang dilakukan oleh Grab yang memiliki potensi yang menimbulkan praktik diskriminasi. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti serta fakta hukum yang dikaitkan dengan unsur

diskriminasi yang ada dalam peraturan KPPU tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanif Yusron menemukan hasil bahwa, jika pihak Grab melakukan tindakan diskriminasi maka akan mendapatkan sanksi, baik itu sanksi pidana maupun administrasi. Akibat yang di timbulkannya praktik diskriminasi Grab juga menyebabkan timbulnya bagi kerugian pada pihak lain, sehingga mempengaruhi sistem persaingan pasar pada pangsa pasar tersebut. Sedangkan dari penelitian yang dilakukan peneliti pada kasus ini berbeda karena dalam penelitian yang dilakukan Hanif Yusron melakukan penelitian pada aplikasi Grab yang dapat menimbulkan praktik diskriminasi sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti praktik diskriminasi dilakukan secara kemitraan dalam penjualan.

3. “Indikasi Diskriminasi Tarif oleh PT. PLN Terhadap Pelanggan Bisnis dan Industri (Analisis Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-I/2011) “. Penelitian yang dimana diteliti oleh Vicky Riyadi Wirasetya (2012).

Penelitian ini terfokus pada indikasi terhadap diskriminasi tarif oleh PT PLN kepada pelanggan bisnis dan industry. Berdasarkan penelitian, peneliti melakukan penelitian secara normative serta melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menganalisa kasus yang dilakukan oleh PT PLN melakukan diskriminasi tarif .

Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh Vicky Riyadi Wirasetya temukan bahwa, tarif multiguna yang diterapkan PT PLN memang belum mengakomodir asas efisiensi sesuai perundang-undangan KPPU, baik dari segi asas efisiensi alokatif maupun efisiensi

produksi. tindakan yang dilakukan PT PLN ini dianggap melanggar hak konsumen untuk tidak dilakukan secara diskriminatif yang sebagaimana diatur dalam keppres 104 tahun 2003. Sedangkan dari penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya karena, penelitian ini membahas diskriminasi mengenai tarif yang dilakukan oleh PT PLN sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada diskriminasi mitra penjualan tiket umroh dan penelitiannya pun memiliki jenis penelitian tersendiri dalam mengumpulkan datanya.

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Teori Diskriminasi**

#### **a. Pengertian Diskriminasi**

Pengertian Diskriminasi menurut KBBI ialah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya)<sup>8</sup>. Dari pengertian di atas telah menjelaskan bahwa diskriminasi merupakan yang dilakukan dapat dilakukan dalam berbagai aspek sehingga banyak yang menimbulkan suatu konflik yang terjadi di masyarakat luas jika terjadi permasalahan diskriminasi tersebut.

Dalam dunia persaingan usaha diskriminasi sudah lazim ditemukan, terlebih lagi dalam konteks persaingan usaha terdapat banyak praktik diskriminasi yang dilakukan serta ada banyak pula pelaku usaha yang melakukan praktik tersebut dalam usahanya. Selain itu praktik diskriminasi ini banyak menimbulkan korban akibat praktik ini.

Praktik diskriminasi yang paling umum dilakukan adalah diskriminasi harga, dimana pelaku usaha mengambil

---

<sup>8</sup>KBBI, *Pengertian Diskriminasi*, <https://kbbi.web.id/diskriminasi> , Diakses pada 26 Oktober 2021

keuntungan secara maksimal dari surplus konsumen. Praktik diskriminasi harga dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dibandingkan dengan pemberlakuan satu harga (non diskriminasi). Dengan diskriminasi harga, jumlah barang yang dihasilkan dan dapat dinikmati masyarakat akan meningkat dibandingkan dengan metodesatu harga yang biasanya diterapkan oleh perusahaan monopolis.<sup>9</sup>

Agama islam sendiri diskriminasi sangat dilarang, karena dalam islam lebih mementingkan keutamaan dalam bertoleransi sesama umat tanpa harus mengutamakan ras, golongan ataupun kepentingan yang lainnya<sup>10</sup>. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Surah Al- Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya:

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling*

<sup>9</sup>KPPU. *Draf Pedoman Pasal 19 D Tentang Praktik Diskriminasi*, <https://kppu.go.id/blog/2011/05/draft-pedoman-pasal-19-d-tentang-praktik-diskriminasi/>. diakses 26 Oktober 2021

<sup>10</sup>*Hukum Diskriminasi Dalam Islam*. <https://umma.id/article/share/id/1003/374568>. diakses pada 28 Oktober 2021

*bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al Hujurat : 13).*<sup>11</sup>

Serta terdapat sabda Nabi Muhammad SAW yang berbicara mengenai diskriminasi dari Abu Hurairah r.a Rasulullah SAW bersabda:

Terjemahannya: *“Seorang muslim adalah saudara Muslim lainnya, tidak (boleh) menzaliminya, menghina, dan merendahnya. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini (sambil ditunjukkan ke dada beliau (SAW) dan diulang sebanyak tiga kali yang menunjukkan kepentingannya). Cukuplah seseorang berbuat keburukan dengan merendahkan saudaranya yang Muslim. Setiap muslim haram darah, kehormatan, dan hartanya atas muslim lainnya.” (HR. Muslim).*<sup>12</sup>

#### b. Jenis Diskriminasi

Diskriminasi itu sendiri terdapat beberapa jenis diskriminasi yang terkadang dialami oleh golongan tertentu seperti :

- i. Berdasarkan SARA ( suku, agama dan ras)
- ii. Berdasarkan jenis kelamin atau gender
- iii. Pada penyandang disabilitas
- iv. Penderita penyakit HIV/AIDS
- v. Serta berdasarkan kasta sosial seseorang

Jenis diskriminasi diatas lebih mendeskripsikan diskriminasi dalam kehidupan ber sosial dalam kehidupan,

<sup>11</sup>Kementrian Agama RI. *Qur'an Kemenag (QS. Al Hujurat : 13)* . <https://quran.kemenag.go.id/> . diakses pada 28 Oktober 2021

<sup>12</sup>*Hukum Diskriminasi Dalam Islam.*<https://umma.id/article/share/id/1003/374568>. diakses pada 28 Oktober 2021

sedangkan dalam dunia persaingan usaha sedikit berbeda karena dalam diskriminasi persaingan usaha lebih bertitik pada justifikasi legal, sosial, ekonomi dan teknis serta alasan lainnya yang dapat diterima.

c. Dampak Diskriminasi

Diskriminasi yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan suatu dampak yang membuat para korban diskriminasi merasa terasingkan dan merasa trauma akibat perkataan dan perbuatan yang ditimbulkan oleh kegiatan diskriminasi ini sehingga korban tersebut memilih mengasingkan dirinya dan mencari kelompok ataupun seseorang yang setara dengan dirinya.

Begitupun dengan dalam dunia persaingan usaha yang dimana dalam kegiatan diskriminasinya dilakukan agar pihak lain tidak dapat masuk untuk bergabung dengan para pelakunya sehingga korban yang terdiskriminasi harus memisahkan diri atau mencari pihak lain yang ingin menerimanya dalam kelompoknya.

d. Aturan Hukum Diskriminasi

Berdasarkan dari aturan Negara terdapat aturan yang dimana segala sesuatu memiliki hukuman akibat perbuatan yang dilakukan, tanpa terkecuali kegiatan diskriminasi yang dimana diatur dalam Undang-undang No.40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sedangkan dalam dunia persaingan usaha kegiatan praktik diskriminasi diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 Pasal 19 D tentang Kegiatan Praktik Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu.

## 2. Teori Mitra

### a. Pengertian Mitra

Pengertian Mitra dalam KBBI ialah teman; sahabat; kawan kerja; pasangan kerja; rekan<sup>13</sup>, sedangkan dalam bahasa bisnis Mitra merupakan partner dalam mengadakan bisnis. Dalam pemahaman secara umum pada masyarakat saat ini ialah mitra merupakan suatu perjanjian yang dilakukan dua pelaku usaha atau lebih dalam menjalankan suatu bisnis menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota yang dimana jika terjadi keuntungan ataupun kerugian antar mitra itu ditanggung bersama sesuai kesepakatan kontrak perjanjian yang dilakukan.

Sedangkan Mitra dalam KPPU merupakan kegiatan kerjasama di dalam suatu keterkaitan usaha yang langsung maupun yang tidak, atas dasar saling percaya, membutuhkan, memperkuat dan saling menguntungkan yang melibatkan para pebisnis UMKM ataupun pebisnis besar.

### b. Jenis Mitra dalam Kemitraan

Mitra itu sendiri terbagi jadi dua jenis mitra dalam kegiatannya yaitu:

#### i. *General and Limited Partners*

*General partners* atau kemitraan umum adalah pihak yang melakukan pengaturan kemitraan, melakukan operasional sehari-hari, dan melakukan tanggung jawab atas seluruh hal yang terjadi pada bisnis usahanya.

---

<sup>13</sup>KBBI. *Pengertian Mitra*. <https://kbbi.web.id/mitra>. diakses pada 26 Oktober 2021



Sedangkan *limited partners* atau mitra terbatas hanya melakukan investasi saja dan tidak ikut campur dalam hal manajemen.<sup>14</sup>

ii. *Partner* Beda Tingkat

Arti dari tingkatan dalam hal ini adalah seperti mitra senior dan junior. Titel tersebut bisa memberikan perbedaan dalam hak kewajiban, tugas, dan berbagai hak yang dimiliki oleh setiap mitra.<sup>15</sup>


### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual bagaimana suatu teori memiliki hubungan dengan berbagai factor yang telah teridentifikasi terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka berpikir, peneliti harus menguraikan konsep atau *variable* secara terperinci.

---

<sup>14</sup>Kemitraan: Pengertian, Jenis dan Karakteristiknya. <https://accurate.id/bisnis-ukm/kemitraan-adalah/>. diakses pada 27 Oktober 2021

<sup>15</sup>Kemitraan: Pengertian, Jenis dan Karakteristiknya. <https://accurate.id/bisnis-ukm/kemitraan-adalah/>. diakses pada 27 Oktober 2021



**Gambar 1.1 : Kerangka Berpikir**

Berdasarkan kerangka berfikir diatas peneliti mengilustrasikan perkara tersebut berlandaskan UU No.5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Monopoli, yang menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian dengan objek garuda indonesia yang dimana melakukan Praktik Diskriminasi dalam pemilihan mitra penjualan tiket umroh. Sehingga Garuda Indonesia melakukan pelanggaran Undang-Undang persaingan usaha dalam Pasal 19 huruf d tentang praktik diskriminasi pada pelaku usaha tertentu. Pelanggaran tersebut peneliti akan mengkaji apa yang menjadi permasalahan dalam kasus tersebut yang menyangkut praktik diskriminasi penjualan tiket umroh yang dilakukan oleh Garuda Indonesia.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan serta menganalisis fenomena ataupun peristiwa bahkan persepsi seseorang maupun kelompok terhadap sesuatu. Maka, proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang digunakan dalam penelitian. Serta data yang dikumpulkan berdasarkan riset kemudian ditafsirkan.

##### 2. Pendekatan *case approach*

Pendekatan Kasus (Case Approach) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap”.<sup>16</sup> “Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya”.<sup>17</sup> Biasanya pendekatan ini bertujuan adalah untuk mencari suatu nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik dalam suatu peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan. Pendekatan ini juga dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang menjadi isu hukum yang dihadapi, dalam hal

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup. Hal.134

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup. Hal.158

ini kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## **B. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder merupakan data penunjang dalam penelitian yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori data yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini dimana terdapat dari :

### **1. Bahan Hukum Primer**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>18</sup> Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>19</sup> Adapun penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Larangan Praktik Monopoli
- b. Hukum Islam ( Alqur'an dan Hadist )
- c. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktik Diskriminasi) Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Larangan Praktik Monopoli
- d. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata cara Penanganan Perkara

---

<sup>18</sup>Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2003). Cet 5. hal 67

<sup>19</sup>Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2003). Cet 5. hal 67

e. Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>20</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum atau kamus besar bahasa Indonesia.

### **C. Tehnik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data, peneliti menggunakan studi kepustakaan merupakan suatu metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yang dimana dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menelaah buku kepustakaan ataupun bersumber dari buku elektronik yang dimana bertujuan untuk mendapatkan suatu konsep dengan masalah penelitian yang diteliti penulis.

### **D. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya, untuk membuktikan apakah penelitian yang benar-benar dilakukan serta merupakan penelitian ilmiah yang bersifat kualitatif yang dimana bisa diuji kebenarannya. Agar data dalam penelitian Kualitatif dapat

---

<sup>20</sup>Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2003). Cet 5. hal 67

dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Ujian keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu:

### 1. Triangulasi

Triangulasi ini merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan peneliti, dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada<sup>21</sup>. Jika penelitian yang dilakukan dengan data triangulasi, maka peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data yang digunakan, dimana harus mengecek kembali data serta sumber data yang digunakan.

Hal triangulasi, Susan Stainback menyatakan bahwa: *“the aim is not to determine the truth about some social phenomenon, rather the purpose of triangulation is to increase one’s understanding of what ever a being investigated”*<sup>22</sup>. Arti dari diatas ialah tujuan dari triangulasi itu bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena sosial, melainkan tujuan dari triangulasi adalah untuk meningkatkan pemahaman seseorang tentang apa yang pernah diselidiki.

Selanjutnya Bogdan menyatakan: *“what the qualitative researcher is interested in is not truth perse, but rather perspective. thus, rather than trying to determine the “truth” of people’s perceptions, the purpose of corroboration is to help researchers increase their understanding and the probability that their finding will be seen as credible or worthy*

---

<sup>21</sup>Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA

<sup>22</sup>*Metode Penelitian*. <http://repository.unpas.ac.id/30115/4/13.%20BAB%20III.pdf>. diakses pada 28 Oktober 2021

*of concideration by others*”<sup>23</sup>. Maksud dari arti diatas adalah apa yang menarik bagi penelitian kualitatif bukan kebenaran, melainkan perspektif. Dengan demikian, dari pada mencoba menentukan “kebenaran” persepsi orang, tujuan pembuktian adalah untuk membantu peneliti meningkatkan pemahaman mereka dengan kemungkinan bahwa temuan mereka akan dilihat sebagai kredibel atau layak dipertimbngkan oleh orang lain. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.<sup>24</sup>

a. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.<sup>25</sup>

b. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut

---

<sup>23</sup>Metode Penelitian. <http://repository.unpas.ac.id/30115/4/13.%20BAB%20III.pdf>. diakses pada 28 Oktober 2021

<sup>24</sup>Sugiyono. 2007. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : ALFABETA. hal 273

<sup>25</sup>Sugiyono. 2007. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : ALFABETA.. hal 274

kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.<sup>26</sup>

c. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.<sup>27</sup>

**E. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data**

1. Tehnik Pengolahan Data

Sebelum melakukan pengolahan data, ada beberapa tahap dulu yang harus dilakukan sedangkan analisis data dimana suatu proses penyederhanaan data agar dapat melakukan interperensi data secara mudah. Adapun dalam pengelolaan data dalam penelitian menggunakan teknik pengumpulan data, *editing, organizing, dan analyzing*, dimana pengelolaan data yang dikumpulkan dapat menjadi suatu kesimpulan yang dapat merubah makna sumber aslinya.

- a. Pengumpulan Data dimana peneliti melakukan pengumpulan data-data sebelumnya guna nantinya akan dilakukan *editing* data
- b. Editing Data dimana melakukan kegiatan pemeriksaan/ meninjau kembali atas data yang telah didapatkan guna

---

26Sugiyono. 2007. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : ALFABETA.. hal 274

27Sugiyono. 2007. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : ALFABETA.. hal 274



memeriksa apakah data yang didapatkan sudah cukup atau belum guna untuk diproses kembali

- c. Organizing ialah menyusun atau mengelompokkan data-data yang didapatkan dari hasil editing data, guna membedakan data yang ingin digunakan sebagai poin utama dalam data maupun sebagai data pendukung dalam pembuktian data dalam penelitian penulis.
  - d. Analyzing merupakan penganalisaan data yang dimana data yang diperoleh dari penelitian yang nantinya mendapatkan kesimpulan atas apa yang diteliti untuk menemukan kebenaran fakta yang ditemukan.
2. Analisi Data Normatif

Analisis data normatif ini merupakan suatu proses dimana merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum, serta hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada. Proses ini digunakan untuk mempermudah dalam memahami dan bermanfaat sebagai pemberi solusi dalam suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan mengenai penelitian. Berdasarkan norma hukum, diperlukannya premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta yang relevan yang digunakan sebagai premis minor dan melalui silogisme akan memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Praktik Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh yang Dilakukan PT Garuda Indonesia**

Pemilihan mitra dalam proses pengembangan suatu bisnis ataupun usaha yang tengah dijalankan merupakan proses yang sangat penting karena hal tersebut merupakan langkah awal dalam kemajuan suatu usaha. Mitra biasanya dipilih berdasarkan kriteria ataupun sesuai kebutuhan yang diinginkan dalam meningkatkan usaha agar dapat berkembang, kriteria tersebut umumnya terkait dengan kapasitas yang dimiliki perusahaan tersebut juga kualitas yang dia miliki dalam mengembangkan usahanya. Melihat kunci keberhasilan dari usaha tersebut dalam memilih mitra yang sesuai adalah dengan memiliki jaringan, informasi dan data yang valid demi meyakinkan partner mitra yang diajak bergabung dalam bisnis tersebut.<sup>28</sup>

Pemilihan mitra tidak semata-mata dilakukan dengan sistem penunjukan langsung pihak yang ingin diajak bermitra bersama dalam melakukan bisnis yang akan dijalani, akan tetapi dalam melakukan pemilihan mitra yang dilakukan itu memiliki prosedur tersendiri. Dasar hukum pelaksanaan bermitra bagi BUMN telah diatur peraturannya dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman kerja Sama Badan usaha Milik Negara (“Permen BUMN 03/2017”) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Badan Usaha

---

<sup>28</sup> Indonesia Business Link, *Proses Pemilihan Mitra*, <https://ibl.or.id/proses-pemilihan-mitra/>, Diakses pada 13 Desember 2021

Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan Permen BUMN 03/2017 (“Permen BUMN 04/2017”) (untuk selanjutnya Permen BUMN 03/2017 dan Permen BUMN 04/2017 disebut “Permen BUMN tentang Pedoman kerja Sama”).<sup>29</sup>

Pemerintahan juga pun mengeluarkan aturan mengenai pengawasan kemitraan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan<sup>30</sup> salah satu lembaga yang bertugas untuk mengawasi permasalahan kemitraan adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Menurut KPPU yang menjadi dasar hukum dalam pengawasan kemitraan berdasar Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

Pada kasus pemilihan mitra dilakukan oleh PT Garuda Indonesia ini, telah memilih 5 mitra yang diajak bekerja sama dalam program *Wholesaler*<sup>32</sup> pelayanan penjualan Tiket *MEA Route* (Jeddah dan Madinah) yang merupakan mitra yang sudah mendapatkan izin dari

---

<sup>29</sup>Andri Frandoni. 2020. *Penunjukan Langsung Mitra BUMN dalam Pelaksanaan Kerjasama*. <https://www.kennywiston.com/penunjukan-langsung-mitra-bumn-dalam-pelaksanaan-kerjasama/>. diakses pada 13 Desember 2021

<sup>30</sup>KPPU. *Pengawasan Kemitraan*. <https://kppu.go.id/pengawasan-kemitraan/> diakses pada 14 Desember 2021

<sup>31</sup>KPPU. *Pengawasan Kemitraan*. <https://kppu.go.id/pengawasan-kemitraan/> diakses pada 14 Desember 2021

<sup>32</sup>Wholesaler adalah sistem penjualan tiket terbuka yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia tetapi diubah menjadi sistem penjualan *Wholesaler*

Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama RI melakukan pembenahan penyelenggaraan Umroh dan sedang melakukan penertiban terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU). Bahwa pada tanggal 27 April 2018 yang lalu, Kementerian Agama RI melakukan monotorium pemberian izin baru PPIU hingga batas waktu yang tidak ditentukan, hingga pada masanya Kementerian Agama RI menemukan data bahwa terdapat 307 (tiga ratus tujuh) PPIU yang mendapatkan izin dari Kementerian Agama RI.

Tahun	JumlahPPIU	JangkaWaktuIzin
2017	197	2017-2020
2018	110	2018-2021

**Gambar 1.2 : Jumlah PPIU yang mendapatkan perizinan dari Kementerian Agama RI**

Berdasarkan data tersebut yang diperoleh dari Kementerian Agama RI diketahui 5 mitra yang bekerja sama dengan PT Garuda Indonesia telah mendapatka perizinan serta dalam melayani reservasi tiket MEA merupakan pelaku usaha PPIU. Mengenai kebijakan yang dilakukan PT Garuda Indonesia ini membuat pasar PPIU terkonsentrasi pada ke-5 mitra tersebut, menyebabkan hambatan pasar bagi 302 PPIU untuk melakukan reservasi kepada PT Garuda Indonesia. Perilaku yang dilakukan PT Garuda Indonesia ini menyebabkan sebagian besar para konsumen cenderung memilih menggunakan angkutan yang dinahkodai PT Garuda Indonesia ketimbang *airlines* lain.

Pada kasus tersebut PT Garuda Indonesia telah menerbitkan surat Tentang Penerbitan GA Info tentang Informasi Pelayanan penjualan Tiket *MEA Route* (Jeddah dan Madinah), dalam isi suratnya

menjelaskan mengenai penjualan tiket *MEA Route* yang menyampaikan tentang kebijakan yang diberlakukan oleh PT Garuda Indonesia bahwa:<sup>33</sup>

1. Pada tanggal 1 Maret 2019, mitra usaha pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) melakukan pembukuan tiket PT Garuda Indonesia melalui mitra usaha strategis (*Wholesaler*) yang telah ditentukan oleh Manajemen PT Garuda Indonesia yaitu:
  - a. PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata)
  - b. PT Maktour (Makassar Toraja Tour)
  - c. PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour)
2. Adapun penjualan tiket Garuda Indonesia melalui konsorsium mitra usaha strategis (*wholesaler*) dimulai untuk reservasi baru per 1 maret 2019.

Mengenai surat yang dikeluarkan oleh PT Garuda Indonesia kembali melakukan revisinya dalam informasi pelayanan penjualan tiket *MEA Route* yang pada pokoknya melakukan penambahan mitra usaha strategis (*Wholesaler*) menjadi sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata)
2. PT Maktour (Makassar Toraja Tour)
3. PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour)
4. PT Wahana Mitra Usaha (Wahana)

Berdasarkan dari hal tersebut bahwa, pada tanggal 1 September 2019 ternyata PT Garuda Indonesia ini telah membuat kesepakatan dengan PT Aero Globe Indonesia terkait mengenai program Deposit

---

<sup>33</sup>KPPU. *Putusan Perkara* 06/KPPU-L/2020. [Http://Putusan.Kppu.Go.Id/Simper/Menu/](http://Putusan.Kppu.Go.Id/Simper/Menu/). Diakses pada 13 Oktober 2021

<sup>34</sup>KPPU. *Putusan Perkara* 06/KPPU-L/2020. [Http://Putusan.Kppu.Go.Id/Simper/Menu/](http://Putusan.Kppu.Go.Id/Simper/Menu/). Diakses pada tanggal 14 Desember 2021

Top Up Rute *Middle East* (MEA) yang pada intinya memberikan kesempatan dalam mengakses untuk melakukan penjualan tiket MEA Route.

Penunjukan mitra ini memang pada dasarnya dilakukan penunjukan oleh pihak manajemen PT Garuda Indonesia dengan menetapkan suatu syarat yang memang menjadi kriteria dari PT Garuda Indonesia itu sendiri serta dalam kegiatan penjualan tiketnya hanya pada agen-agen yang memiliki kontribusi besar dan signifikan dalam *Middle East Area* (MEA). Adapun syarat kriteria<sup>35</sup> dalam pemilihan mitra dari PT Garuda Indonesia:

1. Loyal,
2. Memiliki reputasi yang baik,
3. Kredibilitas,
4. Kerjasama, dan
5. Penjualan baik

Berdasarkan persyaratan tersebut mitra yang terpilih dalam surat pemilihan mitra dari manajemen PT Garuda Indonesia ialah mitra yang telah memenuhi syarat dan memang telah lama bekerja sama dengan PT Garuda Indonesia diantaranya PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata), PT Maktour (Makassar Toraja Tour), PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour), dan PT Wahana Mitra Usaha (Wahana) yang merupakan rekomendasi sub perusahaan mitra PT Garuda Indonesia yang pertama yaitu PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata).

Penunjukan mitra ini selain berdasarkan syarat yang di keluarkan PT Garuda Indonesia juga berdasarkan loyalitas akan mitra yang memang telah lama bekerjasama dengan PT Garuda Indonesia selama ini, serta memiliki cakupan pasar yang sangat luas dan berpengaruh

---

<sup>35</sup>KPPU. *Putusan Perkara* 06/KPPU-L/2020. [Http://Putusan.Kppu.Go.Id/Simper/Menu/](http://Putusan.Kppu.Go.Id/Simper/Menu/). Diakses pada tanggal 30 Januari 2022

dalam pangsa pasar penjualan tiket penerbangan. Merujuk pada penunjukan mitra ada salah satu mitra yang merupakan bukan dari mitra awal PT Garuda Indonesia melainkan anak perusahaan atau sub dari PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata). Penunjukan yang dilakukan ini membuat tuduhan bahwa tindakan dengan atas dasar rekomendasi serta penunjukan langsung ini membuat kesempatan bagi para mitra lainnya tertutup untuk bisa bergabung dalam mitra penjualan PT Garuda Indonesia.

Berdasar dari kegiatan penjualan tiket yang dilakukan PT Garuda Indonesia melalui mitra penjualan yang dimilikinya terlihat bahwa hanya pihak-pihak tertentu saja yang dipilih oleh pihak manajemen dari PT Garuda Indonesia dalam melakukan penjualan tiket umroh. Pemilihan mitra ini membuat penjualan tiket yang dilakukan PT Garuda Indonesia lebih unggul dari Airlines lainnya dalam sisi penjualan maupun sisi jumlah penumpang yang menggunakan jasa penerbangan.

Setiap keputusan manajerial yang dikeluarkan oleh PT Garuda Indonesia dibuat berdasarkan batasan yang dikenakan oleh teknologi, kelangkaan sumber daya, kewajiban kontrak dan batasan-batasan pemerintah. Untuk mengambil keputusan yang memaksimalkan nilai, para manajer harus mempertimbangkan baik implikasi jangka pendek maupun jangka panjang serta bagaimana berbagai batasan eksternal tersebut memengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>36</sup>

Mekanisme dalam penunjukan mitra yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia ini telah memiliki syarat dan ketentuan tersendiri dalam pemilihannya. Berdasarkan mekanisme pemilihan mitra

---

<sup>36</sup>Aulia Tasman, Havidz Aima. 2018. *Ekonomi Manajerial Dengan Pendekatan Matematis*. (Depok : PT Rajagrafindi Persada). Hal 4

berdasarkan Permen BUMN tentang kerja sama tidak diatur secara spesifik melainkan hanya menjelaskan pokok intinya dari aturannya seperti, penunjukan langsung (Pasal 2 huruf c dan pasal 6 ayat 4 huruf a Permen BUMN 04/2017), kerjasama langsung (Pasal 2 huruf c Permen BUMN), dan mekanisme pemilihan lainnya yang ditetapkan dalam SOP kerjasama (Pasal 6 ayat 4 huruf a dan pasal 6 ayat 5 Permen BUMN 04/2017).

Sesuai dengan pasal 6 ayat 4 dan 5 Permen BUMN 04/2017, *Standard Operating Prosedur (SOP)* kerjasama paling sedikit mengatur mengenai hal berikut:<sup>37</sup>

1. Mekanisme pemilihan mitra, termasuk mekanisme penunjukan langsung;
2. Dokumen yang diperlukan, antara lain studi kelayakan (mencakup manfaat paling optimal yang diperoleh BUMN), rencana bisnis (meliputi aspek operasional, finansial, hukum, dan pasar), kajian manajemen risiko dan mitigasi risiko;
3. Persyaratan/kualifikasi mitra;
4. Tata waktu proses pemilihan mitra paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja, sejak dokumen permohonan diajukan oleh calon mitra diterima secara lengkap;
5. Mekanisme perpanjangan kerjasama, baik terhadap perjanjian yang telah berakhir, perjanjian yang sedang berjalan, maupun perjanjian yang akan datang;
6. Materi perjanjian kerjasama yang melindungi kepentingan BUMN; dan

---

<sup>37</sup>Andri Frandoni. 2020. *Penunjukan Langsung Mitra BUMN dalam Pelaksanaan Kerjasama*. <https://www.kennywiston.com/penunjukan-langsung-mitra-bumn-dalam-pelaksanaan-kerjasama/>. diakses pada 21 Januari 2022



7. Tata cara penunjukan mitra dimana proses kerjasama tersebut dilakukan atas inisiatif calon mitra.

Berdasarkan *Standard Operating Prosedur* (SOP) pasal 6 ayat 4 dan 5 Permen BUMN 04/2017 tentang pedoman kerjasama BUMN pastinya memiliki perbedaan dalam pemilihan mitra yang dilakukan dengan manajemen PT Garuda Indonesia dalam menentukan mitranya.

Selain dari syarat pemilihan mitra yang ditentukan surat yang dikeluarkan pula juga memiliki pesan yang menunjukkan bahwa bertujuan memberikan informasi kepada karyawan/mitra untuk melakukan efektivitas, pelayanan yang sesuai, pemasaran yang baik dan lain sebagainya demi mencapai tujuan yang diinginkan itu untuk menyaingi para pesaingnya atau bisa dikata dengan kata lain pesan tugas yang dapat dikatakan pesan yang berhubungan dengan *output* sistem yang diinginkan organisasi.<sup>38</sup>

Berhubungan dengan *output* sistem yang diinginkan organisasi dimana dimaksud PT Garuda Indonesia yaitu peningkatan penjualan tiket yang dilakukan oleh para mitranya untuk bisa menguasai pangsa pasar dalam penjualan tiket sehingga dalam peningkatan penjualan PT Garuda Indonesia ingin mengungguli para pesaingnya di industri penerbangan menyebabkan PT Garuda Indonesia menjadi pemegang utama penjualan tiket umroh di Indonesia.


Penjualan tiket yang dilakukan PT Garuda Indonesia dalam kurun waktu tahun 2017 dengan tahun 2019 kemarin dilihat bahwa,

---

<sup>38</sup>Arni Muhammad. 2001. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hal 100


tingkat penumpang yang dengan tujuan langsung Indonesia ke Jeddah dan Madinah (PP) mengalami peningkatan yang baik tiap tahunnya.<sup>39</sup>

**Jumlah Penumpang Rute Indonesia MEA (Jeddah dan Madinah)**



**Gambar 1.3 : Jumlah penumpang rute Indonesia ke MEA**

Mengenai perbandingan yang dapat dilihat juga dari jumlah penumpang antara Garuda Indonesia dan airlines lainnya terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil persentasi jumlah penumpang airlines secara keseluruhan untuk rute Indonesia menuju MEA (Jeddah dan Madinah) secara langsung dari tahun 2017 hingga 2019:<sup>40</sup>




**Gambar 1.4: Perbandingan jumlah penumpang terlapor dengan Airlines lainnya**

<sup>39</sup>KPPU. *Putusan Perkara 06/KPPU-L/2020*. [Http://Putusan.Kppu.Go.Id/Simper/Menu/](http://Putusan.Kppu.Go.Id/Simper/Menu/). Diakses pada tanggal 14 Desember 2021


<sup>40</sup>KPPU. *Putusan Perkara 06/KPPU-L/2020*. [Http://Putusan.Kppu.Go.Id/Simper/Menu/](http://Putusan.Kppu.Go.Id/Simper/Menu/). Diakses pada tanggal 20 Desember 2021

Hasil perbandingan jumlah penumpang diatas merupakan hasil pengamatan investigator selama penyelidikan kasus PT Garuda Indonesia, akan tetapi hal tersebut dibantah oleh pihak PT Garuda Indonesia itu sendiri yang menyatakan bahwa peningkatan yang dialami PT Garuda Indonesia ini tidak mengalami peningkatan yang sangat besar seperti apa yang dibuktikan oleh investigator. Hasil yang diberikan investigator merupakan hasil yang tidak memaparkan secara keseluruhan peningkatan penjualan sehingga PT Garuda Indonesia melakukan pembelaan dengan memperlihatkan hasil perbandingan yang sesungguhnya tiap tahunnya. Berikut perbandingan jumlah penumpang yang berdasarkan pembelaan PT Garuda Indonesia.




**Gambar 1.5: Perbandingan jumlah penumpang terlapor dengan Airlineslainnya ditahun 2017 berdasarkan PT Garuda Indonesia<sup>41</sup>**

<sup>41</sup>KPPU. *Putusan Perkara* 06/KPPU-L/2020. <http://Putusan.Kppu.Go.Id/Simper/Menu/>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2022



Gambar 1.6: Perbandingan jumlah penumpang terlapor dengan Airlines lainnya ditahun 2019 berdasarkan PT Garuda Indonesia<sup>42</sup>



Gambar 1.7: Perbandingan jumlah penumpang terlapor dengan Airlines lainnya ditahun 2018 berdasarkan PT Garuda Indonesia<sup>43</sup>

<sup>42</sup>KPPU. *Putusan Perkara 06/KPPU-L/2020*. [Http://Putusan.Kppu.Go.Id/Simper/Menu/](http://Putusan.Kppu.Go.Id/Simper/Menu/). Diakses pada tanggal 22 Februari 2022

<sup>43</sup>KPPU. *Putusan Perkara 06/KPPU-L/2020*. [Http://Putusan.Kppu.Go.Id/Simper/Menu/](http://Putusan.Kppu.Go.Id/Simper/Menu/). Diakses pada tanggal 22 Februari 2022

Berdasarkan data yang menjadi dasar pembelaan membuat PT Garuda Indonesia merasa bahwa penjualan tiket umroh yang dilakukannya dengan sistem Wholesaler yang bekerjasama dengan para mitra yang telah dipilih, tidak mengalami peningkatan penjualan yang sangat tinggi hingga menguasai pangsa pasar penjualan tiket seperti apa yang dibuktikan oleh investigator. Data yang menjadi pembelaan oleh PT Garuda Indonesia memang tidak menunjukkan bukti bahwa PT Garuda Indonesia tidak merasa memegang pangsa pasar penjualan tiket umroh melainkan penjualan tiket tertinggi dipegang oleh Saudi Arabia Airline. Berdasarkan hal tersebut tidak menutup kemungkinan persaingan yang akan dilakukan PT Garuda Indonesia dengan para kompetitornya demi mempertahankan eksistensinya dipangsa pasar yang bersangkutan, sehingga peningkatan jumlah penumpang juga akan ikut meningkat.

Melihat dari hasil perbandingan juga, jumlah penumpang antara airlines membuat strategi penjualan tiket yang dilakukan oleh para mitra Garuda Indonesia sesuai dengan yang diharapkan. Pada penjualan yang dilakukan mitra ini pastinya ada sesuatu yang ingin dicapai yang pastinya ingin menguasai pangsa pasar dalam penjualan tiket umroh ini, akan tetapi dalam penguasaan ini tidak hanya ingin menguasai pangsa pasar tapi juga ingin menyingkirkan para pesaingnya.

PT Garuda Indonesia berpengaruh akan mitra penjualan yang telah ditunjuk oleh Manajemen dari pihak Garuda Indonesia itu sendiri. Kekuasaan dan politik dalam organisasi juga merupakan perilaku yang sangat penting dalam organisasi. Bagi pimpinan politik bisa saja digunakan secara positif untuk meningkatkan kinerja organisasi, menjaga stabilitas kekuasaan, politik juga bisa digunakan

untuk memotivasi kerabat kerja untuk melakukan pengarahannya sumber daya pada pencapaian organisasi.<sup>44</sup>

Berdasarkan asumsi-asumsi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia jelas telah nampak bahwa PT Garuda Indonesia telah melanggar aturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana dalam perundang undangan tersebut dijelaskan pada Bab IV Kegiatan yang Dilarang pada Pasal 19 bagian d.

Pelanggaran yang telah diskriminasi yang tuduhkan kepada PT Garuda Indonesia awalnya tidak langsung dijatuhkan. Pada saat sebelum jatuhnya putusan pihak PT Garuda Indonesia diberikan kesempatan oleh majelis Komisi untuk melakukan perubahan perilaku setelah berlangsungnya masa Sidang Majelis Komisi I (pertama) yang dihadiri langsung investigator beserta Kuasa Hukum PT Garuda Indonesia. Masa dimana Garuda Indonesia diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan perilaku harus mempertimbangkan unsur-unsur dari Majelis Komisi yaitu

1. Jenis pelanggaran
2. Waktu pelanggaran serta
3. Kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran

Setelah Sidang Majelis Komisi 1, kembali dilaksanakannya proses Sidang Majelis Komisi 2 yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2020 dimana pihak PT Garuda Indonesia menerima putusan atas perubahan perilaku yang ditawarkan oleh Majelis Komisi pada persidangan yang sebelumnya. Adapun jawaban atas tanggapan diterimanya perubahan sikap oleh PT Garuda Indonesia:

---

<sup>44</sup>Sentot Imam Wahjono. 2010. *Perilaku Organisasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta

1. Bahwa PT Garuda Indonesia dengan ini menyatakan komitmen PT Garuda Indonesia untuk melakukan perubahan perilaku dan untuk menundukkan diri kepada tata cara perubahan perilaku sebagaimana diatur dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2019
2. Bahwa PT Garuda Indonesia selalu berkomitmen untuk memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip persaingan sehat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No. 5/1999”).Hal ini juga terlihat dalam klausul kerjasama antara PT Garuda Indonesia dan para wholesaler.
3. Bahwa proses perubahan strategi penjualan dari Sistem Penjualan Tiket Terbuka menjadi Program Wholesaler kepada Mitra Usaha Strategis (“Wholesaler”) (“Program Wholesaler”) pada saat itu harus diambil guna mengurangi resiko bisnis dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha serta harus PT Garuda Indonesia lakukan demi menjaga keberlangsungan usaha PT Garuda Indonesia secara umum, karena Sistem Penjualan Tiket Terbuka pada faktanya telah menyebabkan kerugian dan resiko bisnis dari PT Garuda Indonesia, baik pada sisi operasional dan/atau finansial.
4. Bahwa lebih lanjut, proses penunjukan mitra wholesaler juga telah dilakukan secara terbuka, transparan, dan tidak eksklusif serta tetap terbuka bagi siapapun yang mau mengikuti Program Wholesaler bahkan setelah GA Info diterbitkan. Para wholesaler tersebut juga tetap bersaing

satu sama lain dalam hal harga dan pelayanan yang diberikan, dimana persaingan tersebut juga membawa keuntungan tersendiri bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (“PPIU”) yang membeli dari wholesaler.

5. Bahwa Program Wholesaler sebenarnya justru membawa akibat baik bagi PPIU karena PPIU yang membeli dari wholesaler mendapat harga yang lebih efektif dan efisien dari pada saat periode Sistem Penjualan Tiket Terbuka, dan oleh karena itu seharusnya tidak menjadi sebab kenaikan harga ditingkat manapun termasuk Biaya Perjalanan Ibadah Umroh (“BPIU”).
6. Bahwa PT Garuda Indonesia juga selalu mengawasi jalannya Program Wholesaler demi menjamin tidak terjadinya kelangkaan tiket dipasar dan/atau kesulitan untuk mengakses tiket atau melakukan reservasi dari PPIU lainnya.
7. Bahwa pada faktanya saat ini Program Wholesaler sendiri telah tidak berjalan lagi dan telah efektif dihentikan pada bulan November 2019 karena pertimbangan adanya kenaikan biaya produksi yang tidak terefleksi dengan harga komitmen/harga khusus dalam Program Wholesaler
8. Bahwa atas penjelasan di atas dan dengan mengingat Program Wholesaler telah dihentikan sejak 11 (sebelas) bulan lalu (dimana saat ini berlaku kembali Sistem Penjualan Tiket Terbuka), termasuk dengan mempertimbangkan kondisi industri penerbangan yang saat ini sangat terpuruk sebagai akibat Pandemi Covid-19 serta komitmen manajemen PT Garuda Indonesia untuk



mengedepankan upaya-upaya yang mendukung perbaikan dan optimalisasi kinerja termasuk peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku demi menjaga keberlangsungan usaha dan menyelamatkan Perusahaan yang merupakan citra diri bangsa Indonesia, maka PT Garuda Indonesia bersama ini menyatakan komitmennya untuk kesempatan perubahan perilaku serta untuk menjunjung tinggi serta menjalankan prinsip-prinsip persaingan sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor .5/1999.

9. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian Kesempatan Perubahan Perilaku dalam Perkom No.1/2019, PT Garuda Indonesia memohon agar PT Garuda Indonesia tidak dijatuhi putusan sanksi administratif apapun berdasarkan ketentuan Pasal 47 UUNo. 5/1999 dan agar Penetapan Majelis Komisi, yang memuat Pakta Integritas yang bersifat rahasia, dapat turut bersifat rahasia.

Adapun tanggapan jawaban yang disebutkan diatas untuk menghentikan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan dalam pembuktian kasus PT Garuda Indonesia ini, dikarena PT Garuda Indonesia merasa tidak melanggar aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga tidak melanggar pakta Integritas<sup>45</sup> yang diberikan selama perubahan sikap

---

<sup>45</sup>Pakta Integritas merupakan pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

ditambah dengan ditakutkannya para investor mencabut sahamnya ke PT Garuda Indonesia akibat kasus yang menjerat PT Garuda Indonesia dengan tuduhan tindakan diskriminasi.

Selama persidangan juga PT Garuda Indonesia terus melakukan pembelaan dalam setiap persidangannya. Selain itu juga PT Garuda Indonesia dalam pembelaannya selalu menyatakan PT Garuda Indonesia memberikan kesempatan kepada seluruh PPIU dalam berpartisipasi dalam program *Wholesaler*, akan tetapi berdasarkan bukti dokumen sosialisasi rencana Program Rute MEA Garuda Indonesia 2019 tanggal 25 Maret 2019 memperoleh fakta hanya mengundang 20 kontributor PT Garuda Indonesia (PPIU) untuk mengikuti sosialisasi tersebut dari total 611 agen sebagaimana dokumen data nama agen dan perseroan terbatas agen PT Garuda Indonesia, perseroan, Tbk yang disampaikan oleh PT Garuda Indonesia. Dalam persidangan, PT Garuda Indonesia menyatakan pokoknya bahwasannya jauh sebelum program *Wholesaler* berjalan, sudah dilakukan komunikasi kepada beberapa PPIU yang berpotensi untuk mengikuti program *Wholesaler* ini, dimana komunikasi dengan PPIU tersebut dilakukan melalui telephone bukan melalui surat tertulis.

Penilaian investigator juga menilai pembelaan atas tindakan PT Garuda Indonesia yang selama persidangan mengabaikan serta tidak dapat memberikan dokumen ataupun bukti yang membuktikan bahwa dalil yang menyatakan dirinya tidak melakukan pelanggaran tersebut. Selain itu

pembelaan terlapor yang menyatakan telah melakukan komunikasi kepada beberapa PPIU melalui telephone dan tidak secara tertulis, sehingga investigator mengatakan bahwa alasan tersebut terlalu mengada-ngada karena sebagai perusahaan yang berskala Internasional rasanya sangat tidak mungkin untuk menerapkan mekanisme komunikasi bisnis secara informal terhadap mitra kerja. Terlebih lagi dalam pembahasannya dilakukan dalam mengenai kebijakan perusahaan yang direncanakan dan diharapkan memperbaiki performa perusahaan.

Pada dasarnya terdapat 20 PPIU mitra yang berpotensi yang berkontributor dalam PT Garuda Indonesia dipandang bisa melakukan perluasan pasar karena jejak rekam penjualan yang dilakukan sangat baik di Airlines lain. Bahwa dari top 20 tersebut PT Garuda Indonesia menetapkan 3 mitra yang menjadi mitra yang ditetapkan sebagai Wholesaler di PT Garuda Indonesia, dari penetapan itu investigator menilai bahwa seharusnya PT Garuda Indonesia memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para mitra yang ingin bergabung sebagai Wholesaler dan tidak sebatas top 20 maupun membatasinya akan tetapi pada faktanya PT Garuda Indonesia hanya 3 (tiga) yang menyanggupi program tersebut.

Diketahui bahwasannya dalam surat GA Info pertanggal 13 Maret 2019 yang membahas tentang program Wholesaler baru mulai efektif pada tanggal 1 Maret 2019, dimana dalam program tersebut PT Garuda Indonesia melakukan sosialisasi yang rencanakan akan dilaksanakan 15 Maret 2019

mendatng. Berdasarkan mengenai sosialisasi yang akan dilakukan setelah masa berlakunya program Wholesaler telah berjalan merupakan ketidak wajaran yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia, seharusnya yang pertama dilakukan ialah memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada para mitra (PPIU) agar dapat melihat serta mengetahui tujuan, maksud, dan latar belakang dalam program tersebut. Adanya kejanggalan ini menunjukkan tidak adanya akses bagi mitra lain untuk masuk kedalam program Wholesaler sehingga dalam memahami programnya juga para mitra tidak sempat lagi untuk mengetahui keuntungan dan kerugian dari program tersebut.

Menurut uraian diatas , investivigator juga menilai bahwa PT Garuda Indonesia telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap mitra (PPIU) terkait program *Wholesaler* dalam bentuk:<sup>46</sup>

1. Perlu mengajukan permohonan (PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik) dan ditawarkan langsung oleh PT Garuda Indonesia melalui telephone (PT Al Shafwah Wisata Mandiri, PT Makassar Toraja Tour, PT NRA Tour & Travel, dan PT Wahana Mitra Usaha)
2. Diumumkan keikutsertaannya melalui GA Info (untuk PT Al Shafwah Wisata Mandiri, PT NRA Tour & Travel, PT Makassar Toraja Tour, dan PT Wahana Mitra Usaha), dan tidak diumumkan melalui GA Info (PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik).

---

<sup>46</sup>KPPU. *Putusan Perkara* 06/KPPU-L/2020.  
[Http://Putusan.Kppu.Go.Id/Simper/Menu/](http://Putusan.Kppu.Go.Id/Simper/Menu/). diakses pada 25 Januari 2022

Investigator menilai bahwa, PT Garuda Indonesia melakukan tindakan diskriminasi karena PT Garuda Indonesia memiliki posisi tawar yang dominan terhadap mitra kerjanya (dalam hal ini PPIU) atau dengan kata lain PT Garuda Indonesia melakukan *abuse dominant bargaining position* terhadap mitra untuk menjalankan rencana program *Wholesaler* dimana juga dibuktikan dengan ketidakwajaran pelaksanaan sosialisasi program kerja setelah program berjalan dengan menunjukkan atas kesempatan yang diberikan kepada mitra untuk memahami isi dari program tersebut meskipun kedudukan mitra yang lainnya memiliki kedudukan dan posisi yang sama dengan mitra PT Garuda Indonesia lainnya.

Dengan demikian investigator menyimpulkan bahwa semua kejanggalan dan bukti akibat dari perilaku PT Garuda Indonesia terhadap mitra menimbulkan dampak persaingan antara para mitra (PPIU) sehingga mitra yang memiliki finansial serta kedudukan yang besar mempunyai potensi dalam mengikuti program *Wholesaler* untuk menjual tiket umroh ke PPIU lainnya, padahal dalam kesetaraan antara mitra yang tidak bergabung dengan mitra yang tergabung dengan program tersebut memiliki posisi yang sejajar terhadap mitra yang terpilih.

#### **B. Dampak Dari Praktik yang Terjadi Dalam Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh yang Dilakukan PT. Garuda Indonesia**

Praktik pemilihan mitra yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia memberikan dampak kepada usaha industri penerbangan,

masyarakat serta mitra. Berikut dampak yang terjadi akibat praktik pemilihan mitra yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia.

### **1. Persaingan usaha secara vertikal dan horizontal**

Persaingan secara vertikal maupun horizontal merupakan bagian strategi bisnis yang terjadi selama ekspansi bisnis apapun. Kegiatan bisnis strategis semacam ini membantu bisnis untuk meningkatkan pangsa pasar, margin, mengurangi persaingan, pendapatan lebih tinggi dengan profitabilitas lebih tinggi.<sup>47</sup>

Dampak dari pemilihan mitra penjualan tiket ini berdampak pada persaingan usaha yang baik secara vertikal maupun horizontal. Secara integritas horizontal maupun vertikal memainkan peran besar dalam menentukan masa depan bisnis tertentu, satu membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan margin dan profitabilitas dan yang lainnya membantu dalam mencapai pangsa pasar dan kekuatan harga yang lebih tinggi.<sup>48</sup>

Persaingan secara horizontal maupun vertikal dalam kasus ini merupakan persaingan antara pihak Garuda itu sendiri dengan para pesaingnya dalam industri penerbangan maupun pada konsumen yang menjadi target penjualan tiket umroh tersebut, sehingga banyak menimbulkan dampak antara para pesaing serta bagi konsumen.

---

<sup>47</sup>Ilmu keuangan, *Integrasi Horizontal Integrasi Vertikal*, <https://www.ilmu-keuangan.com/post/integrasi-horizontal-dan-integrasi-vertikal> , Diakses pada 29 Januari 2022

<sup>48</sup>Ilmu keuangan, *Integrasi Horizontal Integrasi Vertikal*, <https://www.ilmu-keuangan.com/post/integrasi-horizontal-dan-integrasi-vertikal> , Diakses pada 29 Januari 2022

Dampak yang ditimbulkan ini menyebabkan beberapa pelaku usaha penjualan tiket umroh diindustri penerbangan tersingkir seiring persaingan yang terjadi akibat yang ditimbulkan oleh sistem penjualan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Persaingan yang ditimbulkan ini juga menyebabkan pesaing dari pelaku usaha industri penerbangan ini mengalami penurunan sehingga proporsi dalam melakukan persaingan dengan industri yang lain makin kecil dipasar bersangkutan.

Persaingan yang timbul dalam penguasaan pasar ini membuat industri penerbangan yang lain harus memutar otak dalam menjalankan bisnisnya serta memikirkan bagaimana cara agar mengelola bisnis mereka agar tetap menjaga eksistensinya dalam pasar bersangkutan di industri penerbangan.

## **2. Tersingkirnya pelaku usaha dari pasar bersangkutan**

Kondisi dunia usaha banyak diwarnai oleh perilaku usaha yang tidak sehat, perilaku yang cenderung memupuk insentif untuk mendapatkan kekuasaan pasar dan memperoleh pengendalian harga yang terjadi dalam pasar yang bersangkutan. Dalam menciptakan kekuatan pasar tersebut tindakan yang dapat merugikan bagi para pelaku usaha lainnya dilakukan mulai dari pembatasan pasar (*market restriction*), membuat rintangan perdagangan (*barrier to entry*) masuk pasar, mengadakan kesepakatan kolusif (*collusive agreements*)

untuk mengatur harga , membatasi output, mengatur pasar, dan menjalankan praktek anti persaingan lainnya.<sup>49</sup>

Akibat dari tindakan yang dilakukan tersebut mengakibatkan banyaknya para pelaku usaha yang ingin memasuki pasar tersebut tersaring aturan yang dibuat oleh pemegang pasar mengakibatkan banyak pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar yang sama tersingkirkan oleh aturan yang dibuat, maka dari itu bentuk atau wujud dari perilaku anti persaingan menjadi bahan perhatian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah melakukan jual beli rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya dipasar bersangkutan atau *Predatory Pricing*.

Sesui dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan dengan mewujudkan iklim yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur beberapa perilaku dan kegiatan yang dilarang dan dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat<sup>50</sup>

Keadaan yang tidak kondusif bahkan dalam keadaan ingin menguasai pangsa pasar terkadang para pelaku usaha berusaha

---

<sup>49</sup>KPPU, *Draf Pedoman Pasal 20 Tentang Jual Beli Rugi*, <https://kppu.go.id/blog/2011/06/draft-pedoman-pasal-20-tentang-jual-rugi/> , Diakses pada 29 Januari 2022

<sup>50</sup>Abdul R Saliman, 2008, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Pranada Group, Jakarta, Hal. 226



melakukan berbagai cara yang salah satunya melakukan jual rugi yang memiliki dampak yang berpengaruh dalam sistem penjualan maupun stabilitas pasar, maka dari itu di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 20 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara melakukan jual beli rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya dipasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli ataupun persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>51</sup>

Secara sederhana , dalam suatu penjualan disaat suatu perusahaan memiliki kekuasaan tertinggi dan memegang kendali kuat dengan kemampuan *financial* yang kuat (*deep pocket*) melakukan penjualan dibawah harga pasar demi membuat para pesaingnya keluar dari pasar. Setelah memenangkan pasar tersebut, barulah perusahaan yang awalnya memegang kendali melakukan peningkatan harga kembali demi menstabilkan kerugian yang dilakukan sebelumnya dengan melakukan penjualan dibawah harga pasar, dengan kata lain perusahaan pemegang kekuasaan ini mengendalikan grafik harga pasar demi meningkatkan keuntungan serta mengeluarkan para pesaingnya dari pasar. Setelah menaikkan harga kembali dari harga pasar yang berupaya mengembalikan kerugiannya dengan mendapatkan

---

<sup>51</sup>KPPU. *UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

keuntungan dari harga monopoli (karena pesaing telah keluar dari pasar).<sup>52</sup>

### 3. Pelaku usaha yang tereduksi dalam pasar bersangkutan

Pelaku usaha yang bersaing dengan PT Garuda Indonesia dalam industri penerbangan harus siap bersaing dengan para mitra yang telah dipilih oleh mitra PT Garuda Indonesia yang dimana mitra yang telah terpilih memiliki penjualan sangat baik dan tidak kalah saing dengan mitra lainnya dalam sistem penjualan. Berdasarkan hal ini mitra yang bersaing baik itu sesama mitra PT Garuda Indonesia maupun mitra dari *Airlines* lainnya harus bersaing memperebutkan para konsumen yang ingin melaksanakan Ibadah Umroh, maka dari itu para mitra harus siap memberikan layanan terbaik mereka agar tidak tereduksi dari pangsa pasar .

Berdasarkan perkembangan serta pencapaian dari mitra yang ingin dicapai, banyak pelaku usaha melakukan berbagai inovasi dan penawaran demi menarik konsumen dalam memilih mitra yang akan digunakan karena apabila kinerja suatu mitra dalam kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha tidak bisa memberikan hasil yang terbaik maka akan membuat mitra tersebut akan tereduksi dan menghilang dari pangsa pasar bersangkutan.

Penyebab suatu mitra atau pelaku usaha tereduksi dari pasar bersangkutan karena tidak mampunya pelaku usaha tersebut untuk bersaing, terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, adanya monopoli, penguasaan pasar, posisi dominan, dan lain sebagainya. Jika hal tersebut pelaku usaha tidak mampu

---

<sup>52</sup>Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.157

melakukannya maka pelaku usaha tersebut tidak akan bertahan lama dari pasar bersangkutan.

#### **4. Adanya pelaku usaha yang memaksakan kehendak dipasar bersangkutan**

Pemaksaan kehendak dalam suatu pasar oleh suatu pelaku usaha dikarenakan adanya pemegangan kekuasaan terbesar dalam pasar bersangkutan membuat pelaku usaha memiliki wewenang lebih dalam mengatur kondisi pasar bersangkutan. Adanya pemaksaan kehendak juga terjadi akibat posisi yang dimiliki posisi yang dominan dalam pasar bersangkutan tersebut.

Posisi dominan ini akan menjadi lebih unggul dipasar bersangkutan merupakan salah satu tujuan utama pelaku usaha demi bisa memegang kekuasaan dalam pasar sehingga apa yang menjadi kehendak pelaku usaha tersebut bisa memaksakan kehendaknya sesuai keinginan pemegang pangsa pasar, mulai dari mengatur harga pasar, melakukan monopoli, hingga menyingkirkan para pesaingnya dengan cara apapun.

Posisi PT Garuda Indonesia dalam melakukan kegiatan ini secara tidak sadar dengan melakukan praktik diskriminasi sehingga dengan menguasai pangsa pasar penjualan ia bisa mengatur bahkan memaksakan segala kehendaknya dalam meningkatkan profibilitas usahanya dalam program yang dijalankan bersama dengan mitra yang dipilihnya.

PT Garuda Indonesia dalam melakukan pemaksaan kehendak disini terlihat bahwa, mulai dari pemilihan mitra PT Garuda Indonesia telah memilih berdasarkan kehendak keputusan dari pihak manajemennya yang tidak memilih mitra

lain untuk masuk kedalam program penjualan yang buat serta pemilhan mitranya juga berdasarkan penunjukan tanpa adanya pemberitahuan terdahulu. Pemaksaan kehendak tersebut dimana memiliki tujuan untuk memperkuat sistem penjualan yang akan dilakukan nantinya untuk menguasai pangsa pasar penjualan tiket. Adanya penguatan tersebut akan terjadinya monopoli penjualan yang akan dilakukan oleh PT Garuda Indonesia karena kekuasaan yang dipegangnya dalam penjualan tiket dipangsa pasar.

Sedangkan dalam hal kemitraan dalam pemaksaan kehendak ini, dimana mitra penjualan melakukan pemaksaan kehendak terhadap konsumen ataupun masyarakat dalam melakukan pemilihan. Pilihan yang diberikan kepada masyarakat ataupun konsumen ini akibat pemaksaan mitra yang ingin membuat penjualan yang baik, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada mitra lainnya dalam melakukan penjualan. Pemaksaan kehendak ini, membuat para mitra terkadang harus melakukan penjualan dibawah harga dan promo penawaran dalam melakukan penjuala agar dapat menarik minat masyarakat maupun konsumen yang ingin melakukan ibadah umroh, dengan hal itu tidak ada pilihan lain bagi masyarakat maupun konsumen dalam memilih mitra selain mitra yang melakukan pemaksaan kehendak tersebut.

##### **5. Terciptanya hambatan persaingan**

Hambatan persaingan dalam suatu usaha memang sangat sering dijumpai dalam permasalahan ekonomi terlebih lagi dalam menyingkirkan pelaku usaha yang menjadi pesaing dalam pasar yang bersangkutan sehingga menimbulkan

hambatan-hambatan yang membuat para pelaku usaha yang lain keluar dari pasar.

Jika secara garis besar dalam persaingan usaha yang tidak sehat pada suatu perekonomian pada dasarnya terdiri dari kartel (hambatan horizontal), perjanjian tertutup (hambatan vertikal), merger, dan monopoli.<sup>53</sup>

a. Perjanjian tertutup (hambatan vertikal)

Perjanjian tertutup atau *exclusive dealing* adalah suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa.<sup>54</sup> dalam perjanjian ini seringkali dilakukan oleh pelaku usaha dalam melakukan kerjasama tanpa harus melibatkan pihak lain.

Perjanjian tertutup ini terkadang dilakukan dengan pihak-pihak pelaku usaha yang memuat suatu perusahaan agar dalam memasok atau tidak memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu saja, atau dengan kata lain dalam penerimaan pembuatan produksi barang ataupun jasa yang dilakukan hanya pada pelaku usaha tertentu saja oleh pelaku usaha manufaktur.

Dalam hal ini melibatkan kasus PT Garuda Indonesia yang melakukan penjualan tiket umroh dengan mitra yang telah dipilihnya telah melakukan seperti yang dijelaskan , dimana PT Garuda Indonesia ini melakukan perjanjian tertutup dengan pihak PPIU yang dimana agar penjualan

---

<sup>53</sup>PN Palopo, *Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Tinjauan Hukum*, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum> , Diakses pada 30 Januari 2022

<sup>54</sup>Philip Clarke and Stephen Corones, *Competition Law and Policy: cases and materials*, (Oxford University Press, 2000) p.376.

tiket umroh tersebut lebih mengutamakan mitra yang diajak berkerjasama dengan pihak PT Garuda Indonesia agar mitra lainnya mengalami kendala penghambatan akibat tindakan yang dilakukan PT Garuda Indonesia.

b. Monopoli

Suatu industri dikatakan monopoli jika hanya ada satu produsen atau penjual saja tanpa adanya pesaing yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki potensial dalam pasar. Output yang ingin dihasilkan dalam pasar ini yaitu tidak mempunyai substansi, perusahaan tidak memiliki pesaing karena adanya hambatan bagi perusahaan lain untuk memasuki industri yang bersangkutan.

**6. Berkurangnya persaingan usaha yang sehat dipasar bersangkutan**

Secara sederhana dalam pemahaman pasar saat ini sangatlah mudah dipahami terlebih lagi dalam kondisi lingkungan yang sesungguhnya dimana perusahaan melakukan aktivitas sebagai produsen. Kondisi pasar sesungguhnya terdapat 4 kelompok struktur pasar dalam teori dasar ekonomi yaitu: pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli.

Berdasarkan pengelompokan pasar tersebut jelas membuat terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antara para pelaku usaha sering terjadi yang dimana mempermainkan nilai harga suatu barang atau bahkan menyingkirkan para pesaingnya dari pasar bersangkutan demi menguasai pangsa pasar bersangkutan hingga pada akhirnya pemegang kendali pasar sepenuhnya

milik pengusaha yang memiliki kekuasaan. Seperti dalam kasus PT Garuda Indonesia yang memegang kekuasaan pasar demi meningkatkan penjualan tiket umroh dengan melakukan tindakan diskriminasi dalam pemilihan mitra penjualannya.

## 7. Terjadinya monopoli

Monopoli merupakan masalah yang terjadi yang menjadi perhatian utamanya dalam masalah hukum persaingan usaha. Monopoli itu sendiri sebetulnya bukan merupakan suatu kejahatan atau berlawanan dengan hukum, apabila diperoleh dengan cara-cara yang *fair* dan tidak melanggar hukum. Oleh karena itu monopoli itu sendiri belum tentu dilarang oleh hukum persaingan usaha, akan tetapi justru yang dilarang adalah perbuatannya dari perusahaan yang mempunyai monopoli untuk menggunakan kekuatan dipasar bersangkutan yang bisa disebut sebagai praktek monopoli. Suatu perusahaan dikatakan telah melakukan monopoli jika pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk mengeluarkan atau mematikan perusahaan lain, dan dengan syarat kedua, pelaku usaha tersebut telah melakukan atau mempunyai tujuan untuk melakukannya.

Berdasarkan kamus Ekonomi Collins yang dimaksud dengan monopoli adalah:<sup>55</sup>

*“Salah satu jenis struktur pasar yang mempunyai sifat-sifat, bahwa satu perusahaan dengan banyak pembeli, kurangnya produk substitusi atau pengganti serta adanya*

---

<sup>55</sup>Christopher Pass and Bryan Lowes, in Elyta Ras Ginting: Hukum Antimonopoli Indonesia: Analisis dan Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) p.19.

*pemblokiran pasar (barrier to entry) yang tidak dapat dimasuki oleh pelaku usaha lainnya”.*

Demikian pula Black’s Law Dictionary memberikan definisi tentang monopoli dari segi yuridis sebagai berikut:162

*“ Monopoly is a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry out on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity.”<sup>56</sup>*

Berdasarkan pengertian dan penjelasan monopoli dan dikaitkannya dengan kasus PT Garuda Indonesia terlihat seperti pengertian yang dijelaskan mengenai monopoli, bahwa dalam kasus PT Garuda Indonesia ini mengakibatkan dampak praktek monopoli yang disebabkan praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Selain dari pada itu bukti dan tindakan yang dilakukan PT Garuda Indonesia pun seakan membuktikan kebenaran bahwa dalam pasar penjualan tiket umroh ini hanya dilakukan oleh pada mitra PT Garuda Indonesia sebagai produsen utama dalam penjualan dalam pangsa pasar. Adanya pemegang kekuasaan dalam penjualan tiket ini membuat para pihak PPIU lainnya harus bersaing dengan mitra yang bekerjasama dengan PT Garuda Indonesia, dimana para mitra tersebut telah memiliki penjualan yang sangat baik.

Akibat praktik diskriminasi yang menimbulkan kegiatan yang monopoli yang secara tidak langsung berdampak pada penjualan para mitra lainnya yang tidak terpilih dalam program

---

<sup>56</sup>Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, 6th. ed. (St. Paul –Minnesota: West Publishing Co., 1990) p.52



penjualan serta *Airline* lainnya yang menyebabkan pendapatan mereka menurun serta minat masyarakat terhadap maskapai lainnya juga berkurang dalam melakukan ibadah umroh. Selain dari pada itu, persaingan antara mitra yang terpilih juga akan saling timbul yang menyebabkan adanya perbedaan antar mitra satu dengan lainnya sehingga kedepannya akan menimbulkan persaingan dalam penjualan. Praktik monopoli ini juga jika terus diterapkan dalam persaingan penjualan tiket ini akan mengakibatkan pemegang kekuasaan pangsa pasar akan mengendalikan harga pasar serta kebebasan konsumen dalam memilih harga tidak bebas karena kurangnya pilihan yang timbul dalam penjualan tiket.

#### **8. Berkurangnya pilihan konsumen**

Kasus PT Garuda Indonesia telah banyak menjelaskan mengenai dampak yang menjadi permasalahan akibat tindakan diskriminasi dalam pemilihan mitra penjualan hingga pada akhirnya berdampak pula kepada masyarakat. Dampak yang terjadi pada masyarakat membuat pemilihan dalam menentukan travel yang akan digunakan dalam perjalanan umroh tidak memiliki banyak pilihan.

Berkurangnya pilihan masyarakat ini membuat PT Garuda Indonesia menjadi pemegang penjualan tiket umroh dipasar bersangkutan, akan tetapi dalam penjualannya pun para mitra harus bersaing sesama mitra penjualan dari PT Garuda Indonesia dalam meningkatkan mutu serta target dalam penjualan dengan melakukan berbagai cara agar masyarakat memilih mitra tersebut sebagai pilihannya dalam menjalankan ibadah umroh nantinya.

## **C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik**

### **Pemilihan Mitra**

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang tak pernah lepas dalam kehidupan sehari-hari. Hampir disetiap saat masyarakat melakukan transaksi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal bahkan dalam mempertahankan suatu usaha masyarakat bermitra dengan para pelaku usaha lainnya. Semua kebutuhan tersebut diperlukan masyarakat dalam kelangsungan hidup yang dijalani selama hidup mereka, bahkan dalam syariah semuanya telah diatur sehingga semuanya sesuai dengan aturan hingga tidak menimbulkan kerugian.

Dalam mekanisme pasar yang sesungguhnya persaingan usaha yang sehat sangatlah diharapkan para pelaku usaha, karena pada persaingan usaha yang sehat tentu tidak menimbulkan adanya para pelaku usaha yang ingin menguasai pasar dan kecurangan yang terjadi sesama para pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pelaku usaha yang lainnya. Hal ini juga sejalan dengan ajaran agama Islam yang mengajarkan bagaimana seseorang dalam bermuamalah hendaknya menjunjung tinggi akan persaingan secara sehat dan berperilaku jujur dalam melakukan muamalah tanpa adanya pihak yang memegang kekuasaan penuh dalam kebebasan pasar yang tidak sesuai aturan syariah. Selain bermuamalah yang menerapkan prinsip syariah, pemilihan mitra juga harus sesuai dengan aturan syariah sehingga tidak menimbulkan adanya tindakan diskriminasi, monopoli dan perilaku yang dapat merugikan para mitra dan masyarakat.

Persoalan monopoli merupakan persoalan yang sangat diperhatikan dalam suatu bermuamalah. Monopoli merupakan permasalahan yang sangat diperhatikan dalam ajaran agama islam,

sebagaimana yang dinyatakan Allah SWT dalam Q.S Al-Hasyr ayat 7 dimana Allah SWT berfirman:

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۖ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...

Artinya: “...agar harta itu jangan hanya berputar dikalangan orang-orang kaya diantara kamu sekalian...”<sup>57</sup>

Selain riba yang sering menjadi permasalahan dalam perekonomian ataupun muamalah, monopoli juga merupakan komponen utama dalam membuat kekayaan terkonsentrasi di beberapa kelompok yang menciptakan adanya kesenjangan sosial dan perubahan ekonomi. Permasalahan monopoli dalam perekonomian memang ada beberapa monopoli yang dibolehkan dan dilarang dalam islam, akan tetapi hal tersebut dilakukan berdasarkan situasi dalam suatu permasalahan yang terjadi dalam perekonomian. Situasi yang dimaksud disini ialah kondisi dimana mengatur sistem perekonomian agar terkendali dan sesuai dengan aturan ajaran hukum islam.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, *Ikhtikar*<sup>58</sup> ialah cara menimbun suatu barang agar naik akibat dari kelangkaan. Secara spesifik, mazhab Syafi’I dan Hambali mendefinisikan *Ikhtikar* sebagai “penimbunan suatu barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempatnya atau lainnya”<sup>59</sup>. Berdasarkan dari pemahaman tersebut bahwa kegiatan monopoli atau *Ikhtikar* ini merupakan kegiatan yang dilarang oleh Islam karena

<sup>57</sup> TafsirWeb. Q.S Al-Hasyr ayat 7. <https://tafsirweb.com/10805-surat-al-hasyr-ayat-7.html> . diakses pada tanggal 17 Maret 2022

<sup>58</sup> *Ikhtikar* adalah monopoli dalam masa Rasulullah SAW

<sup>59</sup> Al Malibari, *Fathul Muin* dalam Adiwarmar Karim. 2007. *Ekonomi Islam Mikro*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada). Hal.174

merugikan bagi orang banyak, akan tetapi dalam salah satu keadaan masa Rasulullah SAW memperbolehkan melakukan kegiatan monopoli, dimana pada saat itu Madina mengalami masa paceklik dimana masyarakat madinah mengalami krisis air dan pangan. Pada masa itu semua hasil panen disimpan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam menghadapi masa paceklik sehingga masyarakat harus bertahan dengan kondisi tersebut dimana memanfaatkan bahan pangan serta air yang minim. Maka dari itu dalam monopoli ada dibolehkan ada juga yang dilarang, sebagaimana kondisi yang dihadapi pada saat itu.

### **1. Monopoli yang dibolehkan**

#### **a. Monopoli yang dibolehkan karena Undang-undang**

Monopoli yang terjadi karena undang-undang dapat dilihat dalam pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki dalam melakukan kegiatan monopoli, dimana negara berhak menguasai bumi dan air berikut kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selain itu, undang undang memberikan hak eksklusif dalam suatu penemuan terbaru baik itu kekayaan secara intenal maupun suatu hak cipta (*copyright*) serta hak kekayaan industri seperti hak cipta dan lain sebagainya.

#### **b. Monopoli yang terjadi secara alamia**

Monopoli bukanlah sesuatu hal yang dilarang apabila dalam kedudukanya memperoleh dengan suatu posisi yang memang dimana kemampuan secara profesional telah dimiliki, kerja keras dan strategi bisnis yang dimilikinya membuat posisinya memiliki kinerja yang unggul (*superior skill*) hingga tumbuh

secara cepat dalam pelayanannya sebagaimana yang dikehendaki konsumen.

## **2. Monopoli yang dilarang**

a. Monopoli yang melalui lisensi dengan mekanisme kekuasaan  
Monopoli ini terjadi karena adanya kolusi antara para pelaku usaha dengan birokrat pemerintah. Kehadirannya menimbulkan distorsi ekonomi yang mengganggu mekanisme pasar yang efisien. Bagi pelaku usaha yang biasanya yang dekat dengan pemegang kuasa biasanya memiliki kecenderungan melakukan perbuatan yang dapat merusak kinerja pasar bersangkutan hingga menyebabkan adanya persaingan yang tidak sehat, selain itu jaminan lisensi yang diperoleh dari pemerintah dimana mereka tinggal menunggu laba yang masuk.

b. Monopoli yang terjadi akibat perilaku dan sifat serakah manusia

Ada banyak unsur yang mempengaruhi perilaku pelaku usaha dalam pasar demi menghindari persaingan yang baru. Hal ini terjadi dikarenakan kualitas, kuantitas, dan kebijakan yang dilakukan oleh satu pelaku usaha saja atau satu perusahaan saja yang memegang kebijakan yang mempengaruhi pasar persaingan. Praktik bisnis yang bersifat anti persaingan dan tidak jujur yang dipengaruhi oleh pihak yang ingin melakukan penguasaan akan mengakibatkan pembentukan, pembagian, serta penyalagunaan kekuatan pasar akan menyingkirkan para pesaing keluar dari pasar bersangkutan. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”<sup>60</sup>

Rasulullah bersabda:

من احتكر فهو خاطيء

Terjemahannya: “Barang siapa memonopoli, maka ia berdosa.”(Hr. Muslim, Abu Dawut, At-Tarmizi, Ibnu Majah).<sup>61</sup>

Dari ayat dan hadis diatas menyatakan bahwa dalam melakukan monopoli jangan sampai melampaui batas yang telah ditetapkan terlebih lagi jika telah melanggar aturan dari hukum islam dan merugikan bagi masyarakat maka berdosalah mereka bagi yang melakukan hal tersebut seperti sabda Rasulullah SAW.

Berdasarkan literatur fikih klasik, tidak ditemukan istilah yang memiliki pandangan dengan istilah persaingan usaha. Pembahasan yang serupa dengan persaingan usaha yang ditemukan dalam bab tijarah (perniagaan). Sedangkan dalam literatur fikih kontemporer, persaingan usaha dipadankan dengan istilah al-munāfasah at-tijāriyyah.<sup>62</sup> Istilah al-munāfasah<sup>63</sup> at-tijāriyyah merupakan salah satu

<sup>60</sup> TafsirQ. *Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Maidah ayat 78*. <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-87> . diakses pada tanggal 26 Maret 2022

<sup>61</sup> Didik Kusno Aji. *Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*. STAIN Jurai Siwo Metro. <https://core.ac.uk/download/pdf/235260241.pdf> . diakses pada tanggal 20 Maret 2022

<sup>62</sup> Amal Ahmad Mahmud, *al-Munāfasah at-Tijāriyyah fī al-Fiqh al-Islāmiy wa Atsaruhā ‘ala as-Sūq*: Risālah Majister (Nabulsi: Jami’ah an-Najah al-Wathaniyyah, 2012), hlm. 23.

<sup>63</sup> Al-munāfasah yang dimana artinya persaingan atau kompetisi

bentuk muamalah yang diperbolehkan selama masih bersifat positif, tidak merusak, dan tidak merugikan orang lain karena Islam tidak menghendaki adanya persaingan yang dilakukan secara tidak sehat yang dapat membuat kerugian bagi orang lain.

Berdasarkan Istilah al-munāfasah ini dalam islam memperbolehkan umatnya untuk melakukan kompetisi untuk melakukan persaingan secara sehat. Persaingan secara sehat ini yang dimaksud ialah persaingan sehat yang berlandaskan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dankeadilan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memperoleh ridha Allah SWT. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Amr bin ‘Auf RA, Nabi Muhammad SAW juga secara eksplisit menyebutkan istilah “munāfasah.” Nabi SAW bersabda:

فَأَبَشِرُوا وَأَمَلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللَّهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى  
عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ،  
فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ ۝۵۵

Terjemahan: *“Bergembiralah dan berharaplah dengan apa-apa yang menyenangkan kalian. Demi Allah bukanlah kemiskinan yang paling aku takutkan menimpa kalian, akan tetapi yang aku takutkan adalah dihindarkan kepada kalian kekayaan dunia, sebagaimana telah dihindarkan kepada umat sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba mendapatkannya hingga kalian binasa sebagaimana mereka binasa.”*

Islam memandang nilai-nilai prinsip terhadap semua aktivitas kehidupan, begitu juga terhadap usaha kehidupan ekonomi umat menjadi perhatian yang sangat serius. Dapat disimpulkan tujuan

aktivitas ekonomi dalam Islam adalah mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat dalam kerangka moral Islam yang berkeadilan. Dengan demikian aktivitas ekonomi dalam Islam harus diawali dengan penuh keyakinan dan nilai-nilai religius sehingga keberlangsungan dalam mengolah, memproduksi, memasarkan dan memanfaatkan nilai-nilai ekonomis demi pemenuhan kebutuhan hajat hidup bersama.

Terminologi persaingan usaha tidak ditemui dalam literatur dalam Islam. Istilah yang sering digunakan dalam kajian hukum Islam ialah penimbunan suatu barang komoditas yang diambil dalam kata *ikhtikar*, kata inilah yang kemudian banyak diterjemahkan menjadi monopoli atau praktik persaingan usaha. Bentuk mekanisme pasar Islam dalam persaingan usaha menjamin kebebasan dalam Islam yang mana pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga serta tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar, namun dalam kebebasan tersebut harus sesuai dengan aturan syariah agar adanya kompetisi dipasar yang berlangsung dengan sempurna.<sup>64</sup>

Sejatinya keberlangsungan persaingan pasar yang Islami secara sempurna tidak akan terwujud selama halangan atau hambatan tidak dihilangkan dalam pasar, oleh karena itu Islam melarang yang namanya hambatan yang ada dalam pasar yang tidak sesuai dengan aturan syariah, sebagaimana Umar Bin Khatab tidak memperbolehkan untuk membatasi setiap tempat dipasar atau menguasai tempat tanpa memberi kesempatan yang lain, dengan kata lain Umar Bin Khatab memberi kebebasan untuk siapa saja keluar masuk berusaha dipasar.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Choirul Huda, 2015, *Ekonomi Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya), hlm. 72.

<sup>65</sup>Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, 2006, "*Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*", (Jakarta: Khalifa), cet. 1, hlm. 601.



Dalam mekanisme pasar yang baik sesungguhnya terdapat persaingan usaha yang sehat di dalamnya karena pada persaingan yang sehat tentu tidak terdapat pada siapa yang lebih dominan dan siapa saja yang diberikan kebebasan itu bertransaksi dalam pasar tanpa ada yang menghalangi. Hal ini juga sejalan dengan agama Islam yang dimana agama Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar yang baik, karena dalam Islam struktur pasar yang baik merupakan pasar yang menjamin kebebasan yang sesuai dengan aturan syariah dan tidak boleh ada pengganggunya.

Persaingan usaha dalam fiqih Islam merupakan bahasa mu'amalah, yakni hubungan ekonomi yang melibatkan para pelaku usaha dalam rangka memperoleh keuntungan dan kemaslahatan publik dalam hubungan ekonomi. Pembahasan *mu'amalah* adalah wilayah *ijtihad*, terbukanya inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Disini memahami prinsip dasar Islam sangatlah penting utamanya dalam *mu'amalah* yang dilakukan para pebisnis sebagaimana dalam kasus PT Garuda Indonesia. Pada dasarnya konsep persaingan usaha secara eksplisit tidak ditemukannya mengenai literatur fikih klasik, akan tetapi para pakar fikih ekonomi Islam mengaitkannya dengan terjemahan bahasa fikih untuk mendapatkan maksud dari permasalahan persaingan usaha dalam fikih.

Berdasarkan hukum persaingan usaha, dimana merupakan hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha dipasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif ekonomi. Oleh karena itu, mengenai kasus yang terjadi pada PT Garuda Indonesia untuk memahami apa dan bagaimana hukum persaingan usaha berjalan dan dapat mencapai tujuan utamanya, diperlukan usaha yang berjalan dan dapat

mencapai tujuan utamanya, diperlukan pemahaman mengenai konsep dasar ekonomi yang dapat menjelaskan rasionalitas munculnya pelaku-pelaku usaha dipasar.

Ketika Islam memperbolehkan bisnis dan mendorong berjalannya roda ekonomi, maka Islam juga memperbolehkan persaingan dalam dunia usaha asalkan masih dalam koridor kewajaran dan sesuai dengan syariat, karena pada dasarnya Islam tidak mengintervensi dunia usaha dengan cara menentukan komoditas-komoditas khusus dan harga tertentu. Sedangkan dalam kasus PT Garuda Indonesia berbanding terbalik dengan nilai-nilai syariat dalam melakukan persaingan usaha, sehingga menyebabkan menyebabkan kerugian bagi orang lain dan pihak yang bersangkutan didalamnya. Maka dari itu hukum ekonomi syariah yang berlandaskan hukum Islam dalam ber *mu'amalah* memberikan kebebasan kepada seluruh pelaku usaha selama kebebasan tersebut tidak disalah gunakan serta merugikan bagi orang lain, serta dalam membangun ekonomi, diperlukan kompetisi yang *fair* dan konstruktif.

Para pakar ekonomi islam kontemporer membagi persaingan usaha kedalam dua bagian:<sup>66</sup>

### **1. Persaingan usaha yang sesuai dengan syariat**

Pertama, persaingan usaha yang sesuai dengan syariat (*al-munāfasah at-tijāriyyah al-masyrū'ah*), yakni persaingan antarpelaku usaha yang sehat, wajar, tidak menabrak batas-batas aturan agama dan negara, tidak disertai perjanjian yang merugikan pihak lain, dan sesuai dengan etika bisnis serta kebiasaan masyarakat yang dianggap baik.

---

<sup>66</sup>Rumadi Ahmad. M Afif Hasbullah. Dkk, 2019, *Fikih Persaingan Usaha*, (LAKPESDAM-PBNU dan KPPU: Jakarta), Jilid I

Dalam persaingan usaha yang sehat, para pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun sebaiknya bertujuan mencari rezeki yang halal, berkah, dan mencari ridlailahi. Pelaku usaha dalam persaingan yang sehat dilandasi dengan sifat jujur, menepati janji, dan takut kepada Allah SWT, sehingga berbuat curang dan melanggar etika-etika bisnis lainnya. Persaingan yang sehat dan syar'iy akan menimbulkan dampak-dampak positif:

- c. Munculnya kreativitas dan inovasi tiada henti dari para pelaku usaha;
- d. Mendorong peningkatan mutu pelayanan yang memuaskan konsumen;
- e. Meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas konsumen yang cerdas;
- f. Meningkatkan kualitas produksi;
- g. Menanamkan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat;
- h. Terjaganya hak-hak konsumen;
- i. Menjaga stabilitas pasar; dan lain-lain.

## **2. persaingan usaha yang tidak disyariatkan**

Kedua, persaingan usaha yang tidak disyariatkan (*al-munāfasah at-tijāriyyah ghayr al-masyrū'ah*), yakni persaingan usaha yang tidak sehat, tidak wajar, melampaui batas-batas yang ditoleransi dengan menggunakan praktik-praktik atau cara-cara yang negatif yang berujung pada monopoli, melanggar kebiasaan baik yang berlaku di kalangan para pelaku usaha, dan bertentangan dengan etika-etika bisnis. Dengan kata lain, persaingan usaha yang tidak sehat adalah setiap praktik usaha

yang merugikan pihak lain dengan cara-cara yang melanggar agama dan undang-undang yang berlaku di masyarakat.<sup>67</sup>

Dunia kemitraan didalam muamalah masih sangat sulit menemukan aturan syariah yang membahas secara menyeluruh mulai dari aturan hukumnya serta solusi dalam permasalahannya. Menjalinkan kemitraan dalam kerjasama bisnis saat ini perlu dibutuhkan yang namanya saling terbuka, jujur, dan menjaga komitmen bersama disetiap kontrak perjanjian yang dilakukan demi mendapatkan keuntungan tanpa menimbulkan indikasi penipuan karena telah saling terbuka dari awal. Maka dari kerjasama mitra PT Garuda Indonesia dengan mitra yang terpilih harusnya menerapkan apa yang menjadi ketentuan yang telah diatur dalam persaingan usaha dan hukum syariah.

Pemahaman kemitraan juga harus kita pahami selain dari pembagian kemitraan berdasarkan para pakar ekonomi islam kontemporer yang membagi persaingan usaha dalam bermitra jadi dua. Kita harus memahami prinsip kemitraan dalam hal persaingan usaha yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia sehingga tidak menimbulkan dampak diskriminasi terhadap mitra lainnya. Menurut KNKG<sup>68</sup> didalam *Good Corporate Governance* (GCG) ada 5 prinsip yang harus diterapkan oleh suatu perusahaan yang dimana harus transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran atau kesetaraan. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diperlukan demi memajukan usaha bisnis yang dijalankan tanpa harus melakukan perbuatan yang melanggar aturan persaingan usaha.

---

<sup>67</sup>Amal Ahmad Mahmud, *al-Munāfasah at-Tijāriyyah fi al-Fiqh al-Islāmi wa Atsaruhā 'alā al-Sūq*, Universitas Najah Palestina, hlm. 9-32.

<sup>68</sup>Zhuang, J. 2000. *Corporate Governance and Finance in East Asia*, Vol.1, Asian Development Bank, Philippines, Manila, hlm.1.

## 1. Penerapan prinsip Transparency (Keterbukaan)

Penerapan prinsip transparansi atau prinsip kejujuran bertujuan untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang lengkap, relevan, serta benar adanya data tersebut dalam melakukan bisnis sehingga mudah diakses bagi para pengguna data seperti para mitra ataupun orang yang bersangkutan dalam bisnis tersebut. Seperti dalam kasus PT Garuda Indonesia ini, dimana pihak manajemen PT Garuda Indonesia harus terbuka dan jujur dalam memberikan informasi atas program yang akan dilakukan sehingga para mitra yang ingin bergabung ataupun yang sudah termasuk dalam mitra kerjasamanya bisa mengetahui informasi dalam program kegiatan yang dilakukan. Perusahaan juga harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, teapot juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.<sup>69</sup>

Prinsip transparansi ini membuat semua aspek dan dimensi kerja menjadi lebih jelas dan terang karena adanya saling keterbukaan dan kejujuran dalam melaksanakan kerjasama suatu usaha sehingga kebutuhan informasi tersedia bagi seluruh manajemen, mitra, dan pihak lainnya yang membutuhkan informasi tersebut. Ketika transparansi diabaikan, maka penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi akan dilakukan.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Lestyn Kelvianto, Ronny H. Mustamu. 2018. *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Untuk Keberlanjutan Usaha Pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Manufaktur Pengelolaan Kayu*. Universitas Kristen Petra: Surabaya. Hal.2

<sup>70</sup>Ahmad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, 2002, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press), h.107

Artinya transparansi sangatlah dibutuhkan dalam bermitra karena adanya keterbukaan dan saling mempercayai dalam menjalankan suatu bisnis akan membuat suatu usaha akan lebih maju dan berkembang tanpa harus melakukan kegiatan yang merugikan bagi usaha yang dijalankan.

## 2. Penerapan prinsip Accountability(Akuntabilitas)

Terkait penerapan prinsip akuntabilitas, perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Dalam hal ini PT Garuda Indonesia harus mempertanggung jawabkan akan kinerja mitra yang dipilihnya secara transparan dengan alasan bahwa apa yang telah menjadi keputusannya dalam memilih mitra yang dipilihnya memang benar memiliki kinerja yang baik dalam pengembangan usahanya tanpa harus melibatkan unsur lain didalam pemilihan mitra tersebut. Untuk itu PT Garuda Indonesia dalam mengelola mitra yang dipilih nantinya harus diukur secara benar, terarah, dan sesuai kepentingan perusahaan tanpa harus melibatkan unsur kepentingan lainnya sehingga kedepannya tidak menimbulkan terjadinya persaingan secara tidak sehat. Akuntabilitas ini merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja berkesinambungan kedepan.

## 3. Penerapan prinsip Responsibility (Responsibilitas)

Penerapan prinsip ini merupakan penerapan sikap tanggung jawab yang dilakukan suatu perusahaan atau pelaku usaha dalam melakukan suatu kerjasama ataupun dalam menjalankan bisnisnya. Prinsip ini perlu diperhatikan oleh PT Garuda Indonesia dalam melakukan pengambilan keputusan yang dilakukan baik dalam penentuan mitra, program kerja, serta pengambilan keputusan lainnya, karena dalam hal ini jika pengambilan suatu keputusan

sudah salah maka harus siap mempertanggung jawabkan akan hal yang telah diambil. Mempertanggung jawabkan suatu keputusan yang salah dalam melakukan pengambilan keputusan dalam suatu persaingan berarti harus siap mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah dibuat serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat, mitra ataupun pihak lainnya yang merasa dirugikan sehingga tetap dapat menjalankan usaha atau perusahaan dalam jangka panjang hingga mendapatkan pengakuan dari masyarakat.

#### 4. Penerapan prinsip Independency (Independensi)

Penerapan prinsip ini merupakan prinsip yang dimana pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan dalam hal ini PT Garuda Indonesia harus mengelola masing-masing pihak yang terkait dalam program yang dilakukan agar tidak terjadinya saling mendominasi dalam kegiatan jual beli tiket umroh serta tidak mengintervensi pihak-pihak lainnya yang lemah dalam melakukan penjualan tiket. Jika terjadinya hal tersebut maka akan menyebabkan persaingan yang tidak sehat seperti apa yang terjadi pada PT Garuda Indonesia saat ini yang mendominasi penjualan tiket di area lokal serta mengintervensi Airlines lainnya hingga mengalami penurunan penjualan. Oleh karenanya PT Garuda Indonesia harus memperhatikan setiap tindakan yang menjadi kesalahan dalam mengambil keputusan.

#### 5. Penerapan prinsip Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan)

Prinsip ini menerapkan kesetaraan serta kewajaran bagi seluruh pihak yang berperan didalamnya dan memberikan

kesempatan pihak lainnya dalam merasakan bekerjasama dengan pihak yang lebih baik. Prinsip ini sangatlah dibutuhkan dalam setiap bermitra ataupun bekerjasama dalam menjalankan suatu usaha, karena dalam prinsip ini pihak yang memiliki kemampuan yang baik ataupun kurang diberikan kesempatan yang sama dan setara dengan para pihak lainnya tanpa membedakan latar belakang pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini PT Garuda Indonesia hendaknya dalam melakukan pemilihan mitra penjualan harusnya memberikan kesempatan bagi para mitra lainnya untuk bergabung agar dapat meningkatkan kualitas mereka serta membuktikan kualitas diri mereka dalam melakukan penjualan agar mereka bisa menyaingi para mitra lainnya yang handal dalam melakukan penjualan.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan secara yuridis mengenai praktik pemilihan mitra penjualan tiket umroh yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia yang berdasarkan putusan KPPU Nomor.06/KPPU-L/2020 serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan atas hasil analisis tersebut yaitu sebagai berikut:

1. pemilihan mitra penjualan tiket umroh yang dilakukan PT Garuda Indonesia betul menimbulkan adanya praktik diskriminasi. Pemilihan yang dilakukan secara penunjukan langsung, adanya rekomendasi, pemberian informasi yang secara tertutup dan bersifat informal, adanya syarat dan kriteria yang ditentukan, serta tidak adanya himbauan informasi mengenai program kerja yang akan dilakukan kepada seluruh mitra menyebabkan praktik pemilihan mitra ini menimbulkan praktik diskriminasi bagi para mitra yang ingin tergabung dalam program *wholesaler* yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia.
2. Dampak dari praktik yang dilakukan PT Garuda Indonesia ini menimbulkan adanya permasalahan yang berdampak kepada masyarakat dimana semakin berkurangnya pilihan konsumen, selain itu juga mempengaruhi pasar yang bersangkutan dalam melakukan perdagangan tiket umroh yang disebabkan praktik diskriminasi yang menimbulkan efek monopoli dalam pasar bersangkutan

3. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemilihan mitra hendaklah sesuai dengan aturan syara' yang dimana adanya saling keterbukaan, saling jujur dan dapat mempertanggung jawabkan apa yang menjadi putusan dan pilihan dalam menetapkan suatu pilihan utamanya dalam memilih mitra.

#### **B. Saran**

Setelah menyimpulkan hasil analisis, maka selanjutnya penulis mengemukakan saran-saran yang kiranya berguna kedepan yaitu:

1. Dalam melakukan suatu kerjasama dengan bermitra pada beberapa pelaku usaha hendaknya memberikan peluang bagi pelaku usaha baru dalam membantu untuk meningkatkan usahanya sehingga para pengusaha yang baru ataupun yang sudah lama berbisnis bisa dikenal dengan baik dimasyarakat dan bisa bersaing bersama dengan pelaku usaha lainnya di pasar bersangkutan
2. Dalam persaingan usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat hendaknya bisa diminimalisir untuk mengurasi persaingan usaha yang tidak sehat yang menyebabkan kerugian bagi orang banyak.
3. Penerapan hukum syara' dalam bermuamalah ataupun dalam persaingan usaha bisa mengurangi permasalahan yang terjadi dalam kegiatan perekonomian yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pelaku usaha selain itu juga dapat menjadi amal ibadah jika diterapkan sesuai dengan aturan islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul R Saliman, 2008, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Kencana Pranada Group*, Jakarta, Hal. 226
- Ahmad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, 2002, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press), h.107
- Amal Ahmad Mahmud, *al-Munāfasah at-Tijāriyyah fiy al-Fiqh al-Islāmiy wa Atsaruhā ‘ala as-Sūq: Risālah Majister* (Nabulsi: Jami’ah an-Najah al-Wathaniyyah, 2012), hlm. 23.
- Andi Fahmi Lubis et al. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Autobiografi. Indonesia.
- Arie Siswanto. 2004. *Hukum Persaingan Usaha*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Aulia Tasman, Havidz Aima. 2018. *Ekonomi Manajerial Dengan Pendekatan Matematis*. Depok : PT Rajagrafindi Persada. Hal 4
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2003). Cet 5
- Choirul Huda, 2015, *Ekonomi Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya), hlm. 72.
- Christopher Pass and Bryan Lowes, in Elyta Ras Ginting: *Hukum Antimonopoli Indonesia: Analisis dan Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) p.19
- Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, 6th. ed. (St. Paul – Minnesota: West Publishing Co., 1990) p.52
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khatthab*, Terj. Asmuni Solihan

Zamakhshari, 2006 , “*Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*”,  
(Jakarta: Khalifa), cet. 1, hlm. 601.

Johathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.  
Edisi Pertama. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan  
Prakteknya di Indonesia)*, PT Raja Grafindo Persada,  
Jakarta, Hal.157

Rumadi Ahmad, M Afif Hasbullah, dkk. 2009. *Fikih Persaingan  
Usaha*. Lakpesdam PBNU :Jakarta.

Sentot Imam Wahjono. 2010. *Perilaku Organisasi*. Graha Ilmu.  
Yogyakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum  
Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta: Rajawali Pers,  
2001)

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung :  
ALFABETA

Sugiyono. 2007. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung :  
ALFABETA.

#### **JURNAL dan SKRIPSI**

Akbar, Richo Anggara Satria. 2020. *Tinjauan Yuridis Penguasaan  
Pasar Oleh Distributor Aqua Menurut Undang-Undang No.5  
Tahun 1999 (Studi Kasus Di Komisi Pengawas Persaingan  
Usaha)*. UPN "Veteran"  
Jatim. <http://Repository.Upnjatim.Ac.Id/2004/>. diakses pada  
13 Oktober 2021

Amal Ahmad Mahmud, *al-Munāfasah at-Tijāriyyah fī al-Fiqh al-  
Islāmi wa Atsaruhā ‘alā al-Sūq*, Universitas Najah Palestina,  
hlm. 9-32.

Hanif Yusroni. 2020. *Praktik Diskriminasi Terhadap Mitra Mandiri Grab Dalam Program Gold Driver Grab Indonesia*. Fakultas Hukum. Universitas Jember

Hendah Lahyunita K. 2013. *Tinjauan Mengenai Pengaturan Monopoli Berdasarkan Hukum ( Monopoly By Law ) Di Indonesia*. Universitas Indonesia: Jakarta, <http://hendahlahyunitakusiandari.blogspot.com/2013/05/posting-1-jurnal-anti-monopoli-tinjauan.html> , Diakses pada 13 Oktober 2021

Irwan Sugiarto. 2015. *Perspektif Ilmu Ekonomi Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga*. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, No. 2. hal 154

Jur. M. Udin Silalahi. 2008. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Perkembangannya*. CICODS FH-UGM. Yogyakarta

Lestyn Kelvianto, Ronny H. Mustamu. 2018. *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Untuk Keberlanjutan Usaha Pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Manufaktur Pengelolaan Kayu*. Universitas Kristen Petra: Surabaya. Hal.2

Luthfi Fathya Zahra. 2017. *Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak (Studi Kasus Di Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut)*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : Universitas Pasundan.

Philip Clarke and Stephen Corones, *Competition Law and Policy: cases and materials*, (Oxford University Press, 2000) p.376.

Rahmawati, Arum Dwisupriyanto, Djoko Hari. 2020. *Proses Berpikir Siswa SD Dalam Menyelesaikan Masalah Satuan Pengukuran*

*Panjang Pada Pembelajaran Matematika Humanistik*. Stkip  
Modern Ngawi : Indonesia

Setyowati. 2011. *Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Studi Situs di SMP Negeri 1 Wonogiri)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Vicky Riyadi Wirasetya. *Indikasi Diskriminasi Tarif oleh PT PLN Terhadap Pelanggan Bisnis dan Industri (Analisis Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-I/2011)*. Universitas Airlangga

Yetty Husnul Hayati dan Abdul Lukman Hakim. 2015. *Pengaruh Diskriminasi Harga Terhadap Peningkatan Penjualan Kartu Perdana IM3 Pada PT. Nusapro Telemedia Persada Bogor*. Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi. Volume 1 No. 2 Tahun 2015,

Zamzamy, Nova. 2017. *Analisis Putusan Kppu Nomor 04/Kppu-L/2006 Tentang Praktik Perjanjian Tertutup Dan Penguasaan Pasar Berkaitan Distribusi Motor Yamaha Di Wilayah Sulawesi Selatan*. Universitas Mataram. [Http://Eprints.Unram.Ac.Id/2794/](http://Eprints.Unram.Ac.Id/2794/). diakses pada 15 Oktober 2021

Zhuang, J. 2000. *Corporate Governance and Finance in East Asia*, Vol.1, Asian Development Bank, Philippines, Manila, hlm.1.

#### **UU, PUTUSAN, dan PEDOMAN**

KPPU. *UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

KPPU. *Data Putusan Perkara*.  
[Http://Putusan.Kppu.Go.Id/Simper/Menu/](http://Putusan.Kppu.Go.Id/Simper/Menu/). diakses pada 13 Oktober 2021

KPPU, Draft Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 19 Huruf D Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. <https://kppu.go.id/blog/2011/05/draft-pedoman-pasal-19-d-tentang-praktik-diskriminasi/>. diakses pada 26 Oktober 2021

KPPU, *Draf Pedoman Pasal 20 Tentang Jual Beli Rugi*, <https://kppu.go.id/blog/2011/06/draft-pedoman-pasal-20-tentang-jual-rugi/> , Diakses pada 29 Januari 2022

KPPU. *Salinan Putusan Perkara Dugaan Praktik Diskriminasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh Menuju Dan Dari Jeddah Dan Madinah (06-KPPU-L-2020)*. <http://putusan.kppu.go.id/simper/lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2006-KPPU-L-2020.pdf>. diakses pada 13 Oktober 2021

#### **ARTIKEL DAN SUMBER LAINNYA**

Accurate. *Kemitraan: Pengertian, Jenis dan Karakteristiknya*. <https://accurate.id/bisnis-ukm/kemitraan-adalah/>. diakses pada 27 Oktober 2021

Andri Frandoni. 2020. *Penunjukan Langsung Mitra BUMN dalam Pelaksanaan Kerjasama*. <https://www.kennywiston.com/penunjukan-langsung-mitra-bumn-dalam-pelaksanaan-kerjasama/>. diakses pada 13 Desember 2021

Ilmu keuangan, *Integrasi Horizontal Integrasi Vertikal*, <https://www.ilmukeuangan.com/post/integrasi-horizontal-dan-integrasi-vertikal> , Diakses pada 29 Januari 2022

Indonesia Business Link, *Proses Pemilihan Mitra*,  
<https://ibl.or.id/proses-pemilihan-mitra/> , Diakses pada 13  
Desember 2021

KBBI, *Pengertian Diskriminasi*, <https://kbbi.web.id/diskriminasi> ,  
Diakses pada 26 Oktober 2021

KBBI. *Pengertian Mitra*.<https://kbbi.web.id/mitra>. diakses pada 26  
Oktober 2021

Kementrian Agama RI. *Qur;an Kemenag (QS. Al Hujurat : 13)* .  
<https://quran.kemenag.go.id/> . diakses pada 28 Oktober 2021

Kementrian Agama RI. *Qur;an Kemenag (QS. Al. Qasas : 77 )*  
[.https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/28/77](https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/28/77)diakses pada  
29 November 2021

PN Palopo, *Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Tinjauan Hukum*,  
[https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-  
persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum](https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum) , Diakses pada  
30 Januari 2022

Umma.id. *Hukum Diskriminasi Dalam Islam*.  
<https://umma.id/article/share/id/1003/374568>. diakses pada 28  
Oktober 2021







SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 192 TAHUN 2021  
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAINPalopoTahun 2021;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 21 September 2021



DEKAN,

DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI  
N.P. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 192 TAHUN 2021  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

---

- I. Nama Mahasiswa : Renaldy Maulana  
NIM : 18 0303 0078  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Persekongkolan Tender dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan KPPU Nomor 19/KPPI-I/2015).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
  2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
  3. Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
  4. Penguji II : Hardianto, S.H., M.H.
  5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
  6. Pembimbing II / Penguji : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Palopo, 21 September 2021



DEKAN,

DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI  
19680507 199903 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul: Tinjauan Yuridis Praktik Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh PT. Garuda Indonesia (Studikasu Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Nomor.06/Kppu-L/2020 Tentang Praktik Diskriminasi Pt. Garuda Indonesia{Persero}) yang ditulis oleh :


Nama : Renaldy Maulana  
NIM : 1803030078  
Fakultas : Syariah  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Muammar Arifat Yusmad, S.H.,M.H

  
Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H.

Tanggal:

Tanggal:

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Skripsi an. Renaldy Maulana

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah proposal skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Renaldy Maulana

Nim : 1803030078

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Praktik Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh PT. Garuda Indonesia (Studikasu Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Nomor. 06/Kppu-L/2020 Tentang Praktik Diskriminasi Pt. Garuda Indonesia {Persero})


Menyatakan, bahwa proposal skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada Ujian/Seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H

  
Fitriani Amaluddin, S.H.,M.H.


Tanggal:

Tanggal:

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Praktik Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh PT. Garuda Indonesia (Studikasu Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Nomor.06/Kppu-L/2020 Tentang Praktik Diskriminasi Pt. Garuda Indonesia{Persero}) yang diajukan oleh Renaldy Maulana NIM 1803030078, telah diseminarkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H

Tanggal:

Pembimbing II



Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H.

Tanggal:

Mengetahui:

a.n. Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan

Dr. Helmi Kamal, M.HI

NIP. 19700307 199703 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

IAIN PALOPO Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id • Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

Nomor : 282/In.19/FASYA/HES/12/2021  
Perihal : *Seminar Proposal*

Palopo, 13 Desember 2021

Yth :  
1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
(*Pembimbing I*)  
2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
(*Pembimbing II*)

Di,  
Palopo

*Assalamu 'Alaikum wr. wb.*

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama : Renaldy Maulana  
NIM : 18 0303 0078  
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Praktik Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh PT. Garuda Indonesia (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor.06/KPPU-L/2020 tentang Praktik Diskriminasi PT. Garuda Indonesia (Persero).

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Selasa, 14 Desember 2021  
Pukul : 08.00 - Selesai  
Media : <https://meet.google.com/aeu-ocxt-igo>

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu 'Alaikum wr. wb.*

Ketua Prodi



*Muh. Darwis*  
**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP 19701231 200901 1 049

**Tembusan:**

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id • Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

## **BERITA ACARA**

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Renaldy Maulana  
NIM : 18 0303 0078  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Praktik Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh PT. Garuda Indonesia (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor.06/KPPU-L/2020 tentang Praktik Diskriminasi PT. Garuda Indonesia (Persero).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
(Pembimbing I)
2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H**  
NIP 19731118 200312 1 003

**Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H**  
NIP 19920416 201801 2 003

**Mengetahui,**  
Ketua Prodi HES

**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP 19701231 200901 1 049





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id • Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

Nomor : 042/In.19/FASYA/HES/02/2022  
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Skripsi  
Perihal : *Seminar Hasil*

Palopo, 25 Februari 2022

Yth :

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.  
(Penguji I)
2. Hardianto, S.H., M.H.  
(Penguji II)
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
(Pembimbing I)
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
(Pembimbing II)

Di,  
Palopo

*Assalamu 'Alaikum wr. wb.*

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi atas:

Nama : Renaldy Maulana  
NIM : 18 0303 0078  
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Praktik Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh PT Garuda Indonesia (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor.06/KPPU-L/2020 tentang Praktik Diskriminasi PT. Garuda Indonesia (Persero).

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai Pembimbing/Penguji pada pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Rabu, 02 Maret 2022  
Pukul : 09.00 WITA - Selesai  
Meeting Url : <https://meet.google.com/xmp-bfup-opi>

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wasalamu 'Alaikum wr. wb.*



Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP 19701231 200901 1 049

**Tembusan**

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Pertinggal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id • Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Rabu tanggal 02 Maret 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Renaly Maulana  
NIM : 18 0303 0078  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Praktik Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh PT Garuda Indonesia (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor.06/KPPU-L/2020 tentang Praktik Diskriminasi PT. Garuda Indonesia (Persero).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (.....)  
Penguji II : Hardianto, S.H., M.H. (.....)  
Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.(.....)  
Pembimbing II : Fitriani Jamlauddin, S.H., M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 Maret 2022  
Ketua Program Studi,

**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP 19701231 200901 1 049

## PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Renaldy Maulana  
NIM : 18 0303 0078  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/02 Maret 2022  
Judul Skripsi: : Tinjauan Yuridis Praktik Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh PT Garuda Indonesia (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor.06/KPPU-L/2020 tentang Praktik Diskriminasi PT. Garuda Indonesia (Persero).

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan  
2. Lulus dengan Perbaikan  
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok  
B. Metodologi Penelitian  
C. Bahasa  
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 02 Maret 2022

Penguji I


Penguji II

**Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI**  
NIP 197770201 201101 1 002

**Hardianto, S.H., M.H**  
NIP 19890424 201903 1 002

## CATATAN HASIL KOREKSI SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Renaldy Maulana  
NIM : 18 0303 0078  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/02 Maret 2022  
Judul Skripsi: : Tinjauan Yuridis Praktik Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh PT Garuda Indonesia (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor.06/KPPU-L/2020 tentang Praktik Diskriminasi PT. Garuda Indonesia (Persero).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PALOP OFAKULTAS SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id • Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

Nomor : 087/In.19/FASYA/PP.00.9/III/04/2022  
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Skripsi  
Perihal : *Ujian Munaqasyah*

Palopo, 11 April 2022

- Yth :
1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.  
(Penguji I)
  2. Hardianto, S.H., M.H.  
(Penguji II)
  3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
(Pembimbing I)
  4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
(Pembimbing II)

Di,  
Palopo

*Assalamu 'Alaikum wr. wb.*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Renaldy Maulana  
NIM : 18 0303 0078  
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Praktik Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh PT Garuda Indonesia (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor.06/KPPU-L/2020 tentang Praktik Diskriminasi PT. Garuda Indonesia (Persero).

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Ujian Munaqasyah tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Rabu, 13 April 2022  
Pukul : 14.00 WITA – Selesai  
Meeting URL : <https://meet.google.com/uzn-cbxc-ejr>

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu 'Alaikum wr. wb.*



Ketua Prodi HES

*Muh. Darwis*  
**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP19701231 200901 1049

**Tembusan:**

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Pertinggal

## PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Renaldy Maulana  
NIM : 18 0303 0078  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/13 April 2022  
Judul Skripsi: : Tinjauan Yuridis Praktik Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh PT Garuda Indonesia (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor.06/KPPU-L/2020 tentang Praktik Diskriminasi PT. Garuda Indonesia (Persero).

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
<b>A. NILAI TULISAN</b>		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
<b>Jumlah Nilai A:</b>		
<b>B. NILAI LISAN</b>		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
<b>Jumlah Nilai B:</b>		

Penguji I

**Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI**  
NIP 197770201 201101 1 002

Palopo, 13 April 2022  
Penguji II

**Hardianto, S.H., M.H**  
NIP 19890424 201903 1 002

Catatan: Nilai Maksimal 100

## CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Renaldy Maulana  
NIM : 18 0303 0078  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/13 April 2022  
Judul Skripsi: : Tinjauan Yuridis Praktik Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh PT Garuda Indonesia (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor.06/KPPU-L/2020 tentang Praktik Diskriminasi PT. Garuda Indonesia (Persero).

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan  
2. Lulus dengan Perbaikan  
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok  
B. Metodologi Penelitian  
C. Bahasa  
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 13 April 2022

Penguji I

Penguji II

**Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI**  
NIP 197770201 201101 1 002

**Hardianto, S.H., M.H**  
NIP 19890424 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Rabu tanggal 13 April 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Renaly Maulana  
NIM : 18 0303 0078  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Praktik Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh PT Garuda Indonesia (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor.06/KPPU-L/2020 tentang Praktik Diskriminasi PT. Garuda Indonesia (Persero).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (.....)

Penguji II : Hardianto, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.(.....)

Pembimbing II : Fitriani Jamlauddin, S.H., M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 April 2022  
Ketua Program Studi,

**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP 19701231 200901 1 049



## BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 13 April 2022 telah diadakan Ujian Munaqasyah, **Renaldy Maulana, NIM 18 0303 0078** dengan **Judul Skripsi** "Tinjauan Yuridis Praktik Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh PT Garuda Indonesia (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor.06/KPPU-L/2020 tentang Praktik Diskriminasi PT. Garuda Indonesia (Persero)."  
Dinyatakan telah **LULUS UJIAN** dengan **NILAI**.....masa Studi Selama **3 Tahun 7 Bulan 10 Hari**, merupakan lulusan Prodi HES **Ke- 90** dan berhak menyandang gelar **Sarjana Hukum**, dengan **IPK**

<input type="checkbox"/>	3.71	(Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100))
<input type="checkbox"/>	3.70	(Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94))
<input type="checkbox"/>	3.70	(Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89))
<input type="checkbox"/>	3.69	(Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84))
<input type="checkbox"/>	3.68	(Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79))

### Predikat

<input type="checkbox"/>	Dengan Pujian	(IPK 3.5-4.00)
<input type="checkbox"/>	Sangat Memuaskan	(IPK 3.01-3.49)
<input type="checkbox"/>	Memuaskan	(IPK 2,76-3,00)
<input type="checkbox"/>	Cukup	(IPK , ≤ 2,75)

Pimpinan Sidang,

**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP 19701231 200901 1 049

11.19.2. Terlapor berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999; -----

11.20. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2018, Tahun 2019, dan Tahun 2020. Majelis Komisi menilai jika dikenakan tingkat denda tertentu, maka Terlapor berpotensi tidak dapat beroperasi pada kondisi keuangan tersebut; -----

11.21. Bahwa berdasarkan analisis Majelis Komisi sebagaimana diuraikan dalam butir 11.16 sampai dengan butir 11.20 Bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi mempertimbangkan pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang merupakan denda dasar; -----

**12. Tentang Diktum Putusan dan Penutup.** -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

**MEMUTUSKAN**

1. **Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999.** -----
2. **Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).** -----

3. **Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). .....**
4. **Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. ....**
5. **Memerintahkan Terlapor untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda kepada KPPU paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan. ....**
6. **Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda, jika Terlapor terlambat melakukan pembayaran denda. ....**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Kamis, 8 Juli 2021** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. dan Dinni Melanie, S.H., M.E. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E., Sulastri Ambarianti S.H., dan Al Fiani Nenden Iryatin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.

SALINAN

Anggota MajelisKomisi,

Anggota MajelisKomisi,

t.t.d.

t.t.d.

Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.

Dinni Melanie, S.H., M.E.

Panitera,

t.t.d.

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

t.t.d.

t.t.d.

Sulastri Ambarianti, S.H.

Al Fiani Nenden Iryatin, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari, S.H., M.H.



## SIARAN PERS KPPU

No. 15/KPPU-PR/III/2022

### MAHKAMAH AGUNG KUATKAN PUTUSAN KPPU ATAS PERKARA UMRAH YANG MELIBATKAN GARUDA INDONESIA

Jakarta (21/3) - Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) menguatkan Putusan KPPU atas perkara praktek diskriminasi PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) terkait pemilihan mitra penjualan tiket umrah menuju dan dari Jeddah dan Madinah. Berdasarkan informasi perkara di MA, dalam Putusan MA dengan register 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 yang diputus pada tanggal 9 Maret 2022 tersebut, MA menolak kasasi yang diajukan GIAA. Dengan adanya Putusan MA tersebut, maka Putusan KPPU telah berkuat hukum tetap, sehingga GIAA wajib untuk melaksanakan Putusan. Khususnya pembayaran denda sebesar Rp Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada kas negara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Apabila terlambat melakukan pembayaran denda, GIAA dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda.

Perkara ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan praktek diskriminasi yang dilakukan GIAA terkait upaya penutupan akses saluran distribusi penjualan langsung tiket umrah menuju dan dari Jeddah dan Madinah oleh GIAA melalui Program *Wholesaler*. Dalam laporan, masyarakat dan/atau pelaku usaha merasa dirugikan dan/atau didiskriminasi akibat perilaku GIAA yang membatasi akses langsung pembelian tiket untuk tujuan umrah hanya kepada 5 (lima) pelaku usaha, bahkan awalnya hanya kepada 3 (tiga) pelaku usaha. Pembatasan akses tersebut dilakukan melalui terbitkannya GA INFO menyatakan bahwa mulai 1 Maret 2019, pembelian tiket Middle East Area (MEA) yang merupakan rute umrah hanya dapat dilakukan melalui 5 (lima) mitra dari GIAA.


Dalam persidangan, Majelis Komisi menilai bahwa tindakan GIAA yang menunjuk keenam pelaku usaha sebagai *wholesaler* tanpa melalui proses penunjukan yang dilakukan secara terbuka dan transparan, tidak didasarkan pada persyaratan dan pertimbangan yang jelas dan terukur, serta adanya inkonsistensi dalam rasionalitas penunjukan *wholesaler*, membuktikan adanya praktik diskriminasi GIAA terhadap setidaknya 301 (tiga ratus satu) pelaku usaha potensial dalam mendapatkan akses yang sama. Pemeriksaan telah dilakukan oleh KPPU sampai dengan dibacakannya Putusan dalam Sidang Majelis Komisi KPPU pada tanggal 8 Juli 2021. Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan GIAA terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 dan mengenakan denda kepada GIAA sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

GIAA mengajukan upaya hukum Keberatan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juli 2021 dengan Register Perkara Nomor 03/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt Pst. Keberatan ini kemudian diputus pada tanggal 3 Desember 2021 dengan amar Menolak Permohonan Keberatan dari GIAA dan memertahankan Putusan KPPU. GIAA tidak menerima putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, sehingga mengajukan Kasasi pada tanggal 3 Januari 2022. Kemudian diputuskan oleh MA pada tanggal 9 Maret 2022 dengan amar Putusan TOLAK terhadap Permohonan Kasasi tersebut.

\*\*\*

**Informasi bagi Jurnalis:**

1. Narahubung untuk kepentingan pengutipan adalah Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.
2. Ketua Majelis Komisi untuk Perkara No.06/KPPU-L/2020 adalah M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum., dengan Anggota Majelis Komisi yang terdiri dari Dinni Melanie, S.H., M.E., dan Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.
3. Majelis Hakim pada Mahkamah Agung atas Perkara ini adalah Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
4. Siaran pers ini dipublikasikan pada **21 Maret 2022** oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id) atau forum jurnalis rutin yang diselenggarakan oleh KPPU.
5. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di laman <https://kppu.go.id/siaran-pers/>. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPU di Twitter (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), dan Instagram (@kppu\_ri). Terima kasih.



# Skripsi renaldy

## ORIGINALITY REPORT

**21** %  
SIMILARITY INDEX

**22** %  
INTERNET SOURCES

**0** %  
PUBLICATIONS

**6** %  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

**1** [putusan.kppu.go.id](http://putusan.kppu.go.id) Internet Source **6** %

**2** [repository.iainpalopo.ac.id](http://repository.iainpalopo.ac.id) Internet Source **6** %

**3** [kppu.go.id](http://kppu.go.id) Internet Source **4** %

**4** [qdoc.tips](http://qdoc.tips) Internet Source **2** %

**5** Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper **2** %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2 %

## RIWAYAT HIDUP

**Renaldy Maulana**, lahir di Palopo pada tanggal 25 Mei 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Jamaluddin Terang dan ibu Hapiya. Saat ini, penulis bertempat tinggal di To'Bulung Kel. To'Bulung Kec. Bara Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 90 Rampoang. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Palopo hingga tahun 2014. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler diantaranya Pramuka. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Palopo. Pada masa pendidikan SMA penulis aktif dalam ekstrakurikuler OSN Ekonomi dan Drumband. Setelah lulus SMA di tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada tahun 2020, penulis menjabat sebagai Anggota HMPS HES di bidang Pendidikan dan ditahun 2022 penulis mengikuti DUTA KAMPUS IAIN PALOPO dengan predikat DUTA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO 2022

Contact Person: [renaldymaulana33@gmail.com](mailto:renaldymaulana33@gmail.com)